© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR SUMATRA BARAT NOMOR:B.181/RR/BPBD/IX-2010 TENTANG PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT YANG RUSAK AKIBAT GEMPA 30 SEPTEMBER 2009 SIKELURAHAN SEBERANG PADANG

SKRIPSI

FREDY LAZARUS
06193040

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, karunia, menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan telah memberikan petunjuk kepada manusia dengan firman-Nya. Betapa besar kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia walaupun sering kali kita terlupa atau dengan sengaja kufur terhadap nikmat-Nya. Salam dan shalawat semoga Allah curahkan bagi junjungan kita, penghulu para nabi, Muhammad Shallallhu Alaihi wa Sallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke dinul islam seperti saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul : ***"Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Gempa 30 September 2009 di Kelurahan Seberang Padang".***

Penulis menyadari bahwa hasil yang penulis peroleh hari ini tidak terlepas dari keberadaan orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moral, materi dan spiritual. Untuk itu adalah suatu keharusan bagi penulis menyampaikan ucapan terima kasih. Teristimewa kepada kedua *Orang Tua-ku*: Papa (***Lukman,*** tiada yang mampu membalas kasih sayang yang engkau berikan) dan mama (***Husmaini,*** Perjuanganmu dan kegigihanmu selama ini tanpa kenal lelah dan tanpa mengharapkan balas jasa anakmu), *Tak ada sayang yang tulus selain darimu* Terima kasih juga untuk kakakku ***lutvi*** dan ***yudhi*** beserta kakak iparku ***etika*** *(kesabaranmu menjadi kekuatan ku).*

Kepada dosen Pembimbing, Bapak Drs. Tamrin, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA selaku Pembimbing II. Terima Kasih atas dukungan, bantuan dan motifasi yang diberikan selama pembuatan skripsi ini. Terus terang saya sangat beruntung mempunyai pembimbing seperti Bapak, karena selama proses bimbingan tidak ada hambatan atau halangan yang begitu berarti. Alhamdulillah "perjuangan" ini tidak sia-sia. Selanjutnya :

1. Tim penguji Bapak *Dr. Asrinaldi, S.Sos, Msi*, Bapak *Andri Rusta, S.IP, M.PP*, Ibu *Tengku Rika Valentina* dan Ibu *Indah Adi Putri, S.IP, M.IP* yang telah memberikan kritik, saran dan masukan demi penyempurnaan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik serta Seluruh Dosen/Staff Pengajar pada Jurusan Ilmu Politik. Mohon Maaf pada kesempatan ini tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas Ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat.
3. Ibu-ibu dan Bapak-bapak di Bagian Akademik : mohon Maaf pada kesempatan ini tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam pengurusan administrasi dan surat-menyuratnya.
4. Seluruh teman-teman angkatan '06 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah di Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Teruskan perjuangan untuk masadepan yang lebih baik. Dan kepada senior-senior serta pada adik-adik ku di kampus (mohon ma'af tidak dapat disebutkan namanya satu persatu).

5. Semua pihak yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Semua Informan yang telah banyak membantu penulis dalam pencarian data di lapangan.

Akhirnya tiada yang sempurna kecuali Allah, semoga buah karya dan laporan ini dengan segala kekurangannya bisa mengisi khazanah kepustakaan kita dan sebagai referensi Tugas Akhir yang akan datang. Penulis berharap laporan ini bermanfaat untuk semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di kemudian hari. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Abstrak

Fredy Lazarus 06193040. Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010 tentang Pelaksanan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Gempa 30 September 2009 di Kelurahan Seberang Padang. 83 halaman. Pembimbing : I Drs. Tamrin, M.Si, Pembimbing : II Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA

Gempa bumi tahun 2009 telah menimbulkan duka masyarakat di Kabupaten dan Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Padang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengadakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan pasca bencana gempa bumi tanggal 30 September 2009 di Provinsi Sumatera Barat yang berorientasi pada perencanaan yang komprehensif dimulai dari proses penetapan kebijakan, strategi, mencapai tujuan, penyiapan program kegiatan, penyiapan pendamping, dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat (POKMAS) perumahan.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak yang terkait untuk mencapai tujuan pemberian bantuan pembangunan rumah yang lebih aman gempa di perumahan masyarakat seperti : Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan fasilitator. Selain itu, sebagai sarana mensinergikan warga setempat, maka juga dibentuk unsur dari masyarakat yaitu pokmas perumahan. Untuk mengawasi kegiatan ini, dikeluarkanlah Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010.

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan adalah trianggulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penelitan ini menggunakan teori model-model implementasi kebijakan oleh George Edward III.

Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi surat edaran tersebut di lapangan. Berdasarkan surat edaran tersebut ternyata masih ada beberapa TPM, fasilitator, dan Pokmas perumahan yang melanggar surat edaran tersebut seperti yang terjadi di daerah Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan tepatnya pada Pokmas Bunga Sakura, yang mana pada pencairan dana bantuan gempa 30 September 2009 tersebut terjadi pemotongan secara langsung oleh oknum pemerintah dan oknum masyarakat yang bertugas di kelompok masyarakat Bunga Sakura. Sehingga yang menjadi hasil dari penelitian yang ditemukan di lapangan oleh peneliti ialah bahwa pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik namun dalam implementasinya di lapangan masih ada oknum-oknum dari pemerintah dan oknum-oknum dari masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap surat edaran yang telah disebarkan oleh pemerintah.

Kata kunci : rehabilitasi, rekonstruksi, implementasi

Abstract

Fredy Lazarus. 06193040. Political Science Field. Faculty of Social and Political Science. Andalas University Padang. The Tittle of Thesis : The Implementation of Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010 about The Distribution of Improvement Grants of Residential Communities Damaged by Earthquake of 30 September 2009 in Kelurahan Seberang Padang. 83 pages. Concelor : I Drs. Tamrin, M.Si, Concelor : II Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA

The earthquake of 2009 has caused grief in the community of Kabupaten and Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, and Kota Padang. To anticipate this, the West Sumatra Provincial Government held the rehabilitation and reconstruction of housing after the devastating earthquake of September 30, 2009 in West Sumatra Province, oriented to the comprehensive planning process starts from the determination of policies, strategies, goals, preparation of program activities, preparation of a companion, and the organization of society through the establishment of kelompok swadaya masyarakat (POKMAS) perumahan.

Implementation of this activity is supported by some stakeholders to achieve the goal of earthquake-safe homes development assistance in residential communities such as: Tim Pendamping Masyarakat (TPM) and the facilitator. In addition, to synergize local residents, it also formed elements of the community groups, pokmas perumahan. To oversee these activities, the government was made Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010.

In this research, the researcher used a qualitative approach with descriptive type. Techniques of data collection is done by interview, observation and documentation study. The technique of data validity that is triangulation of data sources. The election of informants was done by using purposive sampling. This research uses theoretical models of policy implementation by George Edward III.

This thesis aims to look how the implementation of Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010 in the fact. Based on these circulars, there are some TPM, facilitators, and Pokmas perumahan who violate the circular housing such as occurs in the area Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan precisely at Pokmas Sakura flowers, which in the 30 September 2009 earthquake relief fund disbursement, cutting directly was occurred by elements of government and the people who served in Pokmas Bunga Sakura. So that the results of the studies found in the field by researcher is : the government has run a good job in its implementation but there are elements of government and society who are still violating the circular that has been propagated by the government.

Keywords : rehabilitation, reconstruction, implementation

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Permasalahan..... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... 11

B. Pendekatan Teoritis yang Digunakan..... 16

B.1 Implementasi Kebijakan 16

B.1.1. Pengertian Impementasi 16

B.1.2. Model Implementasi 17

C. Skema Pemikiran 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian..... 33

B. Lokasi Penelitian..... 33

C. Peranan Peneliti 34

D. Pemilihan Informan 37

E. Teknik pemilihan Informan 38

F. Teknik Pengumpulan Data..... 38

F.1. Wawancara 38

F.2. Dokumentasi 39

G. Unit Analisis 40

H. Uji Keabsahan Data 40

I. Analisis Data 41

J. Sistematika Penelitian 42

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 45

BAB V TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengantar 47

B. Implementasi Kebijakan 53

B.1. Faktor Konunikasi 59

B.2. Faktor Sumber Daya 67

B.3. Faktor Disposisi 76

B.4. Struktur Birokrasi 77

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan 80

2. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan atau membentuk output yang jelas (*tangible*), sedangkan tugas implementasi kebijakan adalah suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil (*outcomes*) melalui aktivitas pemerintah.[1]

Gempa bumi tahun 2009 telah menimbulkan duka masyarakat di Kabupaten dan Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Padang. Begitu juga peristiwa yang terjadi di daerah Kepulauan Mentawai yang diiringi dengan tsunami tanggal 25 Oktober 2010 telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan fisik pada infrastrukrtur pemerintahan, dan harta benda penduduk.[2] Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengadakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan pasca bencana gempa bumi tanggal 30 September 2009 di Provinsi Sumatera Barat berorientasi pada perencanaan yang komprehensif dimulai dari proses penetapan kebijakan, strategi, mencapai tujuan, penyiapan program kegiatan, penyiapan pendamping, dan

---

[1] Artikel Sofian Effendi dengan judul Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, 1 September 2011

[2] Kerjasama Pemerintah Kota Padang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dengan Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP Buku Pedoman Pemulihan Dini Mental Masyarakat Pasca Gempa di Kota Padang. halaman 2.

pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat (POKMAS) perumahan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, ada beberapa pihak yang terkait untuk mencapai tujuan pemberian bantuan pembangunan rumah yang lebih aman gempa di perumahan masyarakat seperti : Tim Pendamping Masyarakat (TPM) , dan fasilitator. Selain itu, sebagai sarana mensinergikan warga setempat, maka juga dibentuk unsur dari masyarakat yaitu Pokmas perumahan. Melalui pendampingan TPM dan fasilitator, Pokmas perumahan diharapkan dapat memulihkan kembali tempat hunian masyarakat melalui prinsip kebersamaan, tepat sasaran, dengan mengoptimalkan sumber daya dan kearifan lokal setempat. Dari ketiga lembaga tersebut memiliki peran tersendiri sebagai berikut.

POKMAS (Kelompok Masyarakat) yang berfungsi untuk : (a) Membantu Pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan ke masyarakat, (b) Mengupayakan perbaikan rumah yang lebih efektif dan efisien, (c) Pelaksanaan langsung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pokmas perumahan terdiri dari setidaknya 20 KK (Kepala Keluarga) korban gempa bumi dalam satu wilayah nagari. Jumlah Pokmas dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan situasi sosial kemasyarakatan. (2) Pembentukan Pokmas perumahan difasilitasi oleh tim pendamping masyarakat dan fasilitator yang dinyatakan dengan berita acara pembentukan Pokmas, (3) Keanggotaan Pokmas perumahan terdiri dari ketua (sekaligus berperan sebagai koordinator) , sekretaris, bendahara, dan anggota Pokmas atas persetujuan dari semua anggota dalam pertemuan pembentukan Pokmas, (4) Pokmas perumahan menyusun usulan

prioritas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, baik dalam pemilihan prioritas anggota Pokmas, jenis kegiatan maupun pelaksanaanya.

TPM (Tim Pendamping Masyarakat) yang berfungsi untuk : Mengupayakan kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat nagari / kelurahan yang mengikutsertakan tokoh masyarakat lokal, yang mempunyai peran seperti berikut: (1) TPM bertugas mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, (2) Bersama-sama dengan fasilitator memfasilitasi pembentukan Pokmas perumahan, (3) Melakukan validasi data kerusakan rumah bersama-sama dengan fasilitator. Hasil validasi kemudian dituangkan dalam daftar hasil validasi rumah rusak, (4) Bersama-sama fasilitator mengajukan persetujuan pencairan dana BLM perumahan bantuan Pemerintah yang diajukan Pokmas perumahan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, (5) Melakukan pengawasan pelaksanaan perbaikan / pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Pokmas perumahan, (6) Melakukan koordinasi dengan konsultan manajemen kabupaten / kota dan fasilitator untuk bersama-sama menangani konflik sosial, keluhan, dan pengaduan masyarakat di wilayah kerjanya, (7) Bersama fasilitator teknik, membantu masyarakat dalam mempersiapkan perencanaan teknis dan dalam pelaksanaan pembangunan, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui, (8) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PJOK.

Fasilitator yang bertugas melaksanakan pendampingan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat, dengan peranan sebagai berikut:

(1) Bersama tim pendamping masyarakat melakukan validasi kerusakan rumah di wilayah kerjanya, (2) Membantu masyarakat dalam pembangunan pola partisipasi, dengan membentuk kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan bersama, (3) Mendampingi masyarakat dalam membangun rumah agar memenuhi persyaratan pokok rumah yang lebih aman, dimulai dari perencanaan teknis, tahapan pelaksanaan pembangunan, sampai terbangunnya rumah, (4) Membantu masyarakat dalam proses penyerapan dana BLM perumahan sesuai pedoman yang berlaku, (5) Membantu masyarakat dalam proses penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan, (6) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan pekerjaan, secara mingguan dan bulanan kepada PJOK.

Berdasarkan hal tersebut, setidaknya memberikan gambaran tentang sistem distribusi bantuan dana gempa yang dilakukan oleh TPM dan Pokmas. Kelompok ini, mengelompokan rumah tersebut kedalam kategori yang telah mengalami kerusakan. Adapun kategori-kategori tersebut ialah rumah yang mengalami rusak berat, sedang, dan rumah yang mengalami rusak ringan. Adapun kriteria yang akan dinilai rusak ialah : (a) Tiang–tiang utama dari rumah, (b) Atap rumah, dan (c) Dinding-dinding rumah yang retak-retak ataupun dinding- dinding rumah yang telah roboh akibat gempa.

Adapun jenis rumah yang dikatakan mengalami rusak berat apabila tiang-tiang utama, atap, dan dinding-dinding rumah mengalami kerusakan lebih dari 50% kerusakan dari bagian rumah, sedangkan rumah-rumah yang dikatakan mengalami rusak sedang apabila tiang-tiang utama, atap, dan dinding-dinding

rumah mengalami kerusakan 30% - 50% dari bagian rumah, dan rumah-rumah yang dikatakan rusak ringan apabila tiang-tiang utama, atap, dan dinding-dinding rumah hanya mengalami kerusakan di bawah 30% dari bagian rumah.[3]

Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, kelompok-kelompok ini melakukan 5 langkah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, seperti yang tergambar di bawah ini.

[3] Hasil wawancara dengan Adryan (nama samaran) salah seorang fasilitator yang ada di Kantor PJOK pada Senin tangga l 7 Maret 2011 Pukul 10.50 WIB.

Gambar 1.1

Langkah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan

Sumber : Petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 bidang perumahan.

Dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010 dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana bantuan perbaikan rumah masyarakat yang rusak akibat gempa 30 September 2009 telah diberitahukan dan dihimbau kepada Tim Pendamping Masyarakat, fasilitator, dan ketua Pokmas Kabupaten / Kota bahwa ada 3 poin yang harus diikuti oleh TPM, fasilitator, dan Pokmas yaitu : (1) Agar dapat melakukan validasi data secara

benar dan akurat, (2) Dana yang diterima masyarakat tidak boleh ada pemotongan-pemotongan dengan alasan apapun baik untuk alasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), biaya materai, maupun biaya transportasi, administrasi, dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), (3) Bagi oknum yang ternyata benar-benar telah melakukan pelanggaran akan diproses secara hukum oleh aparat yang berwajib.

Berdasarkan surat edaran tersebut ternyata masih ada beberapa TPM, fasilitator, dan Pokmas perumahan yang melanggar surat edaran tersebut, sebagaimana telah dibunyikan di dalam poin kedua bahwa dalam penerimaan dana tidak dibolehkan adanya pemotongan-pemotongan. Hal ini terlihat seperti yang terjadi di daerah Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan yakni tepatnya pada Pokmas Bunga Sakura, yang mana pada pencairan dana bantuan gempa 30 September 2009 tersebut terjadi pemotongan yang menurut peneliti sangat memiliki kondisi yang terbalik dengan surat edaran tersebut.

Hal ini dapat dilihat ketika peneliti menanyakan langsung kepada ketua Pokmas Bunga Sakura yaitu saudara Lutvi Arizal dimana menurut ketua Pokmas Bunga Sakura tersebut penerimaan dana bantuan gempa 30 September itu dilakukan dua tahap / dua kali penerimaan, namun pada penerimaan yang pertama telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh TPM dan fasilitator yang bertugas disana yaitu dengan cara pemotongan secara langsung dana bantuan gempa tersebut yang dilakukan oleh TPM dan fasilitator kepada anggota masyarakat Bunga Sakura sebesar Rp 400.000,-. Namun pemotongan yang dilakukan oleh TPM dan fasilitator tersebut tidak disetujui dan tidak diketahui oleh ketua Pokmas

Bunga Sakura karena sebelumnya pada rapat pembentukan ketua Pokmas Bulan Desember 2010 lalu ketua Pokmas Bunga Sakura belum mengetahui bahwa dirinya telah disepakati oleh TPM dan fasilitator dalam rapat tersebut dan mengatakan bahwa dana bantuan gempa tersebut akan dipotong secara langsung dari tiap-tiap anggota Pokmas sebesar Rp. 400.000,- yang terdiri dari 25 orang, namun hal tersebut diketahui oleh salah seorang anggota Pokmas Bunga Sakura yang mengetahui tentang surat edaran tersebut karena anggota yang komplain tersebut memiliki 2 rumah yang berbeda yaitu di Perumnas Pagambiran dan di Seberang Padang seperti yang diungkapkan oleh Lutvi Arizal selaku ketua Pokmas Bunga Sakura kepada peneliti :

> "Mereka mengatakan bahwa saya menyetujui hasil rapat tentang pemotongan dana bantuan gempa. Sedangkan rapat itu Bulan Desember kemaren, sedangkan saya sendiri tidak ikut dalam rapat itu, tahu-tahunya sudah ada saja nama saya dalam rapat itu tapi tanda tangannya tidak tanda tangan saya. Ada anggota masyarakat saya yang marah, bagaimana anggota masyarakat saya itu tidak akan marah jika potongan yang dilakukan Rp 400.000,-, sementara dia mengetahui bahwa tidak bolehnya ada pemotongan yang dilakukan secara langsung. Namanya ibuk Ten bagaimana dia tidak tahu karena ibuk ini mempunyai 2 rumah di P.Pagambiran dan di Seberang Padang. Di P.Pagambiran ada surat edaran gubernur tentang pemotongan secara langsung itu yang diperlihatkan oleh fasilitator kepada ketua Pokmas dan anggotanya. Ya mau tak mau saya harus pergi nanti sudah pencairan dana itu dicairkan. Kalau menurut saya Jailani dan fasilitatornya itu perlu dilaporkan ke pihak berwajib, karena menurut perasaan saya mungkin Si Jailani ini yang memalsukan tandatangan saya atau fasilitatornya sendiri yang namanya Redi yang mengontrak rumah di depan UPI."[4]

Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi anggota Pokmas Bunga Sakura, karena telah mengetahui tentang adanya Surat Edaran Gubernur Nomor:

[4] Wawancara dengan Lutvi (nama samaran) yang merupakan Ketua Pokmas Bunga Sakura tanggal 19 Februari 2011 Pukul 11.40, di rumah Ketua Pokmas Bunga Sakura.

B.181/RR/BPBD/IX-2010 tentang tidak adanya pemotongan-pemotongan langsung dalam pencairan dana bantuan gempa.[5] Dari masalah-masalah itulah penulis menjadi tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 di Kelurahan Seberang Padang.

B. Permasalahan

Dr. Haedar Akib, M.Si. & Dr. Antonius Tarigan dalam karya tulisnya menyatakan implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan . Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.[6]

Berdasarkan latar belakang tersebut, setidaknya memberikan gambaran bahwa Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 belum diperlihatkan kepada anggota Pokmas Bunga Sakura di Kelurahan Seberang Padang. Sedangkan dalam surat tersebut berisi tentang himbauan kepada TPM, fasilitator, dan ketua Pokmas untuk memperlihatkan Surat Edaran Gubernur tersebut kepada anggota masyarakat yang akan menerima dana bantuan tersebut. Sehingga permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah

---

[5] Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B. 181 / RR / BPBD / IX – 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2010 kepada Wali Kota se- Sumatera Barat.
[6]Dr. Haedar Akib, M.Si. & Dr. Antonius Tarigan. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, 1 September 2011

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

bagaimana implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 di Kelurahan Seberang Padang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010 yang telah diedarkan oleh Gubernur Sumatera Barat ke seluruh Walikota se- Sumatera Barat, apakah Surat Edaran Gubernur Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 tersebut diberlakukan atau tidak di Kelurahan Seberang Padang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara akademis dapat menjadi referensi bagi para peneliti lain yang tertarik pada permasalahan dana gempa yang terjadi di Kota Padang pada 30 September 2009 silam.
2. Secara praktis dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B. 181 / RR / BPBD / IX-2010 terhadap TPM dan para Fasilitator.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ovi Fadila dengan skripsi yang berjudul Implementasi Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 kepada Penduduk Miskin di Kota Padang (Studi di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji). Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberian BLT kepada penduduk miskin Kota Padang. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward. Beliau mengemukakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian tentang implementasi kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Kota Padang ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, komunikasi sudah berjalan dengan cukup baik. Kedua, sumber daya masih kurang memadai dari segi staf atau segi pelaksanaan yang memiliki keahlian maupun dari segi dana. Ketiga, disposisi, masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pelaksana dan keempat, struktur birokrasi terlalu panjang, sehingga melemahkan pengawasan dan kebijakan ini menjadi tidak tepat sasaran. Dengan demikian implementasi kebijakan BLT ini masih belum berjalan dengan baik. Masih ditemukan banyak kelemahan dari kebijakan ini diantaranya : validasi data, yaitu perbedaan data BPS dengan kondisi

dilapangan mengenai jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima BLT, kebijakan BLT kepada penduduk miskin ini hanya bersifat sementara sehingga dinilai kurang efektif, dan mengajarkan masyarakat untuk tidak produktif dan lain sebagainya.[7]

Syaiful Hamid dengan skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 16 tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akte Catatan Sipil (Studi Implementasi Pencabutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP Gratis) di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program KTP gratis di Kecamatan Sungai Pua. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsep tentang implementasi kebijakan yang mengadopsi teori yang dikemukakan George Edward III, dan konsep tentang pelayanan publik. Dengan mengacu pada teori tersebut maka akan dapat diketahui bagaimana kendala dan implementasi kebijakan KTP Gratis di Kecamatan Sungai Pua.

Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap berbagai informan yang terlibat langsung terhadap pelaksanaan program KTP gratis. Dalam melengkapi data guna menjawab pertanyaan penelitian, juga disertakan dengan observasi dan dokumentasi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan

[7] Skripsi Ovi Fadila dengan judul Implementasi pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2008
kepada penduduk miskin di Kota Padang (studi di kelurahan kuranji, Kecamatan kuranji).

bahwa implementasi kebijakan KTP Gratis di Kecamatan Sungai Pua belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh komunikasi antara aparat pemerintahan dengan masyarakat yang masih belum berjalan dengan baik dimana masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pengurusan KTP, sumber daya aparat pelaksana yang masih kurang, dan faktor insentif yang kecil yang tidak sesuai dengan beban kerja yang ada.

Oleh karena itu perlu adanya dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP melalui sosialisasi secara berkelanjutan, menyediakan petugas khusus untuk menangani KTP dan merumuskan kebijakan baru yang efektif dan efisien.[8]

Soraya Oktarina dengan judul skripsi Peran Pemerintah Kota Padang dalam Penanggulangan Dampak Bencana Gempa Gumi 30 September 2009 di Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis mendiskripsikan tentang peran pemerintah Kota Padang dalam menanggulangi dampak bencana gempa bumi yang terjadi di Kota Padang tanggal 30 September 2009. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah keadaan Kota Padang yang masih belum pulih seratus persen akibat besarnya dampak yang timbul akibat bencana gempa bumi 30 September 2009 yang lalu, di samping itu masih terdapat berbagai masalah seputar penanggulangan dampak bencana gempa bumi yang masih harus dibicarakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah

[8] Skripsi Syaiful Hamid dengan judul Implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Agam nomor 2 tahun 2006 tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Agam nomor 16 tahun 1998 tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, akte catatan sipil (studi implementasi pencabutan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP Gratis) di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam).

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Kota Padang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data yang menyatakan bahwa masih terdapatnya dampak-dampak kerusakan baik itu berupa bangunan, ekonomi, maupun kehidupan sosial masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti menggunakan trianggulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini mengacu pada konsep peran yang dilakukan Pemerintah Kota Padang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemerintah Kota Padang dalam melakukan penanggulangan dampak bencana gempa bumi 30 September 2009 telah berusaha semaksimal mungkin, dengan membuat berbagai kebijakan-kebijakan dan membentuk badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) untuk mengurusi dan menangani masalah penanggulangan dampak bencana gempa bumi. Dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana, BPBD melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti : SKP terkait, NGO, dan lain sebagainya. Adapun mengingat baru dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana di Kota Padang, maka dalam hal operasional, teknis, sarana, dan prasarananya masih terbatas, hal ini

yang menjadi kendala bagi BPBD dalam melaksanakan tugasnya sehingga sering menimbulkan pendapat yang miring di kalangan masyarakat. [9]

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Teknis analisis data	Hasil Penelitian
1	Ovi Fadila	Implementasi Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 kepada Penduduk Miskin di Kota Padang (Studi di Kelurahan Kuranji, Kecamatan kuranji).	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Implementasi kebijakan BLT ini masih belum berjalan dengan baik karena masih ditemukan banyak kelemahan dari kebijakan ini diantaranya : validasi data, yaitu perbedaan data BPS dengan kondisi di lapangan mengenai jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima BLT, kebijakan BLT kepada penduduk miskin ini hanya bersifat sementara sehingga dinilai kurang efektif, dan mengajarkan masyarakat untuk tidak produktif dan lain sebagainya.
2	Syaiful Hamid	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akte Catatan Sipil (Studi Implementasi Pencabutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP Gratis) di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	implementasi kebijakan KTP Gratis di Kecamatan Sungai Pua belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh komunikasi antara aparat pemerintahan dengan masyarakat yang masih belum berjalan dengan baik dimana masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pengurusan KTP, sumber daya aparat pelaksana yang masih kurang, dan faktor insentif yang kecil yang tidak sesuai dengan beban kerja yang ada.
3	SorayaOktarina	Peran Pemerintah Kota Padang Dalam	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Pemko Padang telah berusaha menjalankan

[9]Skripsi Soraya Oktarina .2010. Peran Pemerintah Kota Padang dalam Penanggulangan Dampak Bencana Gempa Bumi 30 September 2009 di Kota Padang. FISIP UNAND

		Penanggulangan Dampak Pasca Bencana Gempa 30 September 2009 di Kota Padang			peran sebaik mungkin menangani dampak bencana gempa 30 September 2009, akan tetapi karena masih baru sehingga masih banyak kekurangan dan pada hasilnya belum maksimal.

Sumber : Data Sekunder , Ovi Fadila (2010), Syaiful Hamid (2010), Soraya Oktarina (2009)

B. Pendekatan Teoritis yang digunakan

Untuk menjelaskan permasalahan penelitian ini, khususnya dalam melihat dan mengevaluasi implementasi surat edaran gubernur terutama dalam hal penyaluran dan pencairan dana gempa bumi 2009 di Kota Padang khususnya di daerah tempat penulis melakukan penelitian maka diperlukan tinjauan teoritis mengenai hal-hal berikut :

B.1. Implementasi Kebijakan

B.1.1. Pengertian Impementasi

Menurut Bardach pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul *the implementation game,* implementasi adalah sebuah permainan "tawar-menawar", persuasi, dan maneuver di dalam kondisi ketidak pastian. Aktor implementasi bermain untuk memegang kontrol sebanyak mungkin, dan berusaha memainkan sistem demi mencapai tujuannya sendiri.[10]

Salah satu usaha pertama untuk menganalisis implementasi, yang dilakukan oleh Van Meier dan Van Horn menyatakan bahwa studi implementasi

[10] Wayne Parsons. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan halaman 472.

perlu mempertimbangkan isi atau tipe kebijakan. Faktor utama dalam implementasi -perubahan, kontrol, dan pemenuhan - menurut mereka menunjukan bahwa jika ada tingkat konsesus yang tinggi dan tidak banyak dibutuhkan perubahan, maka implementasi kebijakan akan lebih sukses.[11]

B.1.2 Model Implementasi

Studi implementasi adalah studi perubahan ; bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Seperti dinyatakan Anderson : " Kebijakan dibuat saat ia sedang dan diatur saat sedang dibuat". Implementasi adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain (meminjam prafrase Clausewitz tentang perang). Akan tetapi, biasanya kita cenderung menganggap sistem politik sebagai sesuatu yang menambah problem, dengan menarik garis pemisah antara kebijakan dan administrasi. Administrasi, menurut sudut pandang ini (Wilsonian), akan mengambil alih kebijakan setelah kebijakan selesai. Pekerjaan administrator adalah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan, dan peran penyedia layanan adalah menjalankan kebijakan yang diatur oleh birokrat. Hubungan dan interaksi antara politisi, administrator, dan penyedia layanan

[11] Wayne Parsons. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan halaman 482.

hingga saat ini masih dilupakan dalam area analisis dan riset, ini adalah semacam *"missing link"* dalam proses kebijakan.

Kurangnya perhatian pada problem pasca pembuatan kebijakan ini disebabkan oleh dominasi model dan peta yang mendasari penelitian. Model kotak hitam misalnya, memberikan kerangka yang kokoh untuk menganalisis kebijakan *qua* "sistem", tetapi cenderung terlalu banyak membahas proses yang terjadi di dalam sistem, dan di dalam "output" dan aktivitas "umpan balik" . Analisis kebijakan, sampai tahun 1970-an dan 1980-an cenderung melupakan dampak birokrasi dan penyedia layanan terhadap efektivitas suatu kebijakan. Sebuah kebijakan dinilai dari segi pembuat kebijakannya ketimbang dari segi implementasi dari gagasan para pembuat kebijakan lokal dan nasional. Pada saat yang sama, tradisi administrasi publik Anglo-Amerika cenderung lebih menekan pada perbedaan fungsi administrator dengan politisi. Perbedaan ini, meski merupakan bagian penting dari gagasan demokrasi-liberal mengenai Negara dan akuntabilitasnya, namun dalam praktiknya tidak realistis dan tidak sesuai dengan realitas politik dimana birokrat bukan pegawai negeri yang netral, tetapi juga pegawai yang punya ide, nilai, keyakinan, dan kepentingan yang mereka pakai untuk membentuk kebijakan. Perbedaan antara kebijakan sebagai politik dan administrasi sebagai implementasi, yang merupakan aspek fundamental bagi gagasan administrasi publik Anglo-Sason, mungkin tidak terlalu menonjol di

sitem politik Eropa lainnya, dimana pegawai negeri sipil dianggap memilliki peran "kebijakan" yang lebih dinamis. [12]

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, di antaranya model implementasi kebijakan publik Van Mater dan Van Horn (1975), Edward III (1980), Grindle (1980), dan Mazmanian dan Sabatier (1987).

Model Edward III mengajukan 4 faktor atau variabel yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. [13] Empat variable atau faktor tersebut antara lain :

1. Faktor komunikasi (*Communication*)
2. Sumber daya (*Resources*)
3. Disposisi (*Disposition*)
4. Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*)

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang

[12] Wayne Parsons. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan halaman 463-464.
[13] Dr. Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik : Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik halaman 96-106.

menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target grup) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langung terhadap kebijakan publik tadi. Oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi konsistensi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2. Sumber Daya

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa "Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber – sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif."

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lainnya) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

(a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksaan kebijakan. Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah), dan cakap (keahlian). Efektivitas pelaksaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas, dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan

efektif. Sekalipun demikian, agar diperoleh efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan banyaknya sumber daya manusia, tetapi harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Selain itu, sumber daya manusia tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan (*implementors*) tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi mengetahui arti penting (esensi) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan berlaku.

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup, juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staff yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

(b) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Sumber daya keuangan (anggaran), akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping

program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mengubah perilaku (disposisi) pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus menyertakan atau menyediakan sistem insentif bagi para petugas pelayanan, menejer program, dan mungkin juga masyarakat yang dilayani.

(c) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksaan kebijakan.

(d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

Edward III menegaskan bahwa kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan memengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Jika demikian, lembaga yang paling dekat dengan yang dilayani, bahkan pelaku utama kebijakan harus diberi kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam bingkai melaksanakan kebijakan yang menjadi bidang kewenangannya.

3. Disposisi

Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini akan muncul di antara pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Disposisi yang tinggi menurut Edward III dan Van Horn dan Van

Matter berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementers*) untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelakasana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat memengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak-efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Apabila komunikasi kebijakan mengalami distorsi sangat berpeluang di antara para aktor kebijakan kurang bahkan tidak memiliki pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang substansi kebijakan. Akibatnya, peluang terjadinya kegagalan pelaksanaan kebijakan juga semakin besar.

Struktur birokrasi juga berpengaruh pada tingkat disposisi para pelaku kebijakan. Semakin struktur birokrasi terfragmentasi pelaku kebijakan, semakin besar menimbulkan konflik di antara mereka. Akibatnya, hubungan di antara mereka menjadi tidak harmonis. Tingginya disposisi para pelaku dan organisasi pelaksana kebijakan ini akan memberi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, semakin jelas variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, apabila ingin pelaksanaan kebijakan publik berhasil, keempat variabel tersebut perlu dilakukan dan disediakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi.

Pemilihan model ini sesuai dengan tujuan peneliti yang ingin mengetahui implementasi suatu kebijakan yaitu surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010. Dimana menurut Edward dalam melihat impelementasi suatu kebijakan bergantung pada sumber-sumber yang tersedia, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk melaksanakan suatu kebijakan. Beberapa hal yang mempengaruhi implementasi

ini setidaknya bisa memberikan gambaran dan pedoman dalam masalah penelitian yang terjadi seperti yang diungkapkan dalam latar belakang penelitian ini.

Kebijakan publik berhubungan dengan bidang-bidang yang didesain sebagai bidang publik, yang berbeda dengan bidang privat. Ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama. Apakah ruang publik ini mesti dikaji dengan bentuk analisis yang berbeda dari analisis terhadap ruang privat atau dunia bisnis? Apa yang semestinya dianggap ruang publik dan apa yang seharusnya dianggap ruang privat? Bagi mahasiswa ilmu politik modern, pertanyaan-pertanyaan ini sudah sering didengar. Akan tetapi, hubungan antara "publik" dengan "privat" adalah tema abadi yang sejarahnya bisa dirunut mulai dari awal peradaban. Pada bagian ini akan dijelaskan secara singkat beberapa ciri utama dari perkembangan konsep-konsep tersebut di dalam masyarakat Barat.

Inti dari pendapat ini dijumpai dalam karya Adam Smith, *Wealth of Nations* (1976), dan tulisan-tulisan James Mill, Torrens, McCulloch, dan para pengikutnya (Persons, 1989). Seperti ditunjukkan oleh Habermas, gagasan tentang publik sebagai ruang yang bebas dari intervensi aktivitas ekonomi dan bisnis, dan ruang dimana ada batas yang jelas antara ruang publik dan privat, jelas bertentangan dengan pandangan tradisi Eropa continental yang menganggap ruang publik sebagai ruang yang mencakup dunia bisnis dan perdagangan, dimana cakupan

kehidupan "privat" jauh lebih luas ketimbang yang dipahami dan dikembangkan di Britain (Inggris) dan Amerika. Di Prancis dan Jerman, misalnya, relasi antara negara dengan dunia bisnis dan perdagangan sangat berbeda dengan yang di Amerika Serikat dan Britain. [14]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[14] Wayne Parsons. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan halaman 3-5.

C. Skema Pemikiran

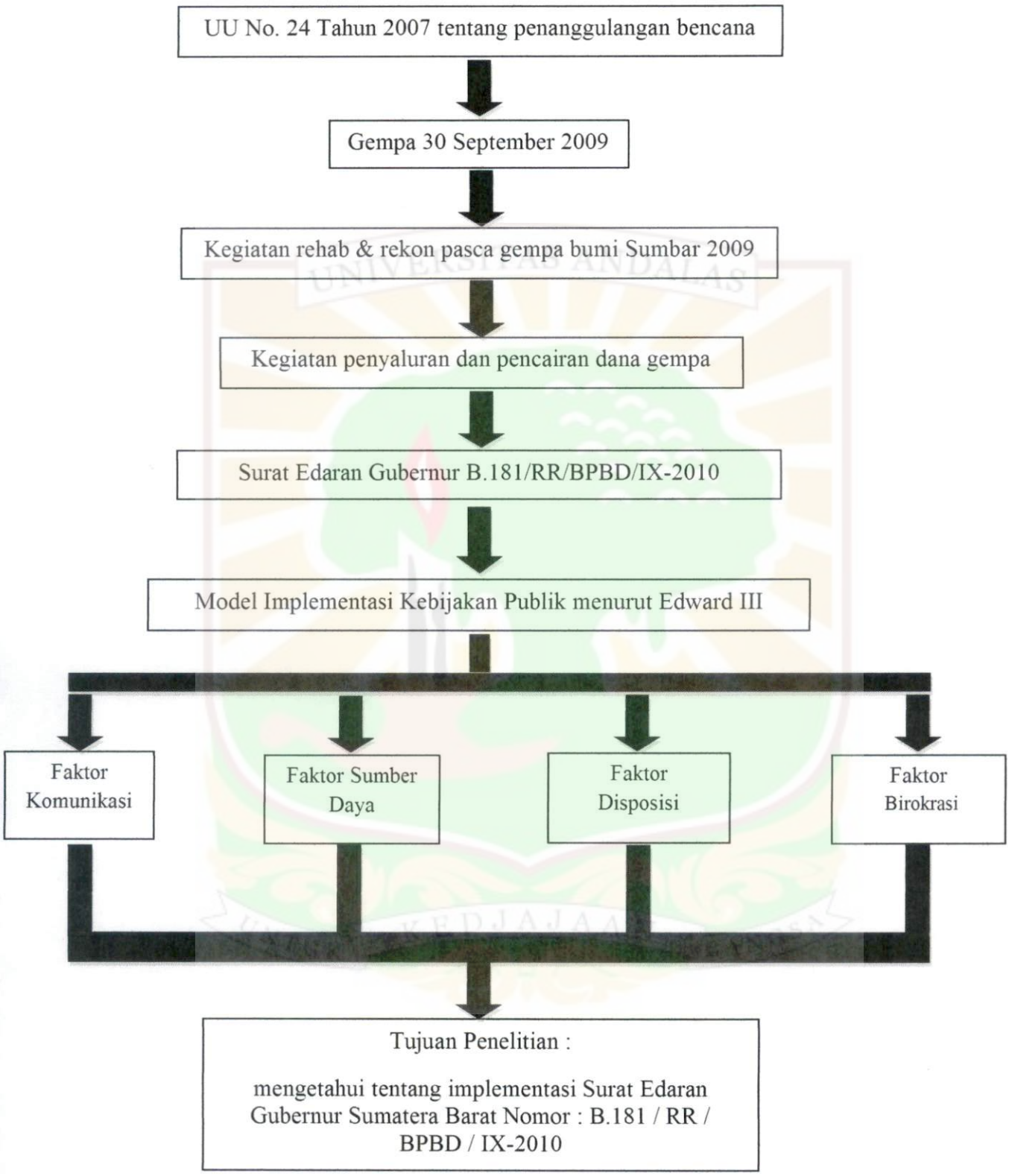

Berdasarkan skema pemikiran diatas maka dapat dijelaskan oleh peneliti bahwa mulai dari Undang - Undang nomor 24 tahun 2007 mengatagorikan bencana ke dalam tiga jenis yaitu : 1) bencana alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan angin topan, dan tanah longsor, 2) bencana non alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit, dan 3) bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Pada tanggal 30 September 2009 terjadi gempa di Sumatera Barat yang dikategorikan kepada bencana alam yang mengakibatkan banyak kerugian berupa korban jiwa maupun harta.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut dilakukanlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tersebut, yang mana dilakukan pemberian bantuan oleh pemerintah pusat kepada korban gempa bumi yang mengalami kehilangan tempat tinggal mereka. Untuk itu diadakan penyaluran dan pencairan dan bantuan gempa. Agar penyaluran dana tesebut berjalan dengan baik, maka pemerintah provinsi mengeluarkan surat edaran yang berfungsi untuk mengawasi penyaluran dan pencairan dana tersebut agar tepat sasaran dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari surat edaran tersebut di lapangan maka peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Edward III yaitu Faktor komunikasi (*Communication*), Sumber daya

(*Resources*), Disposisi (*Disposition*), dan Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Penggunaan teori tersebut bertujuan untuk mengetahui implementasi surat edaran tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, peneliti mencoba melihat realitas sosial sesunguhnya yang bersifat maknawi, yang bergantung pada makna dan interpretasi yang diberikan oleh manusia yang memandangnya. Hal inilah yang ingin dibuka, dilacak, dan dipahami untuk bisa memahami fenomena sosial apapun, kapanpun, dan dimanapun. Sedangkan tipe penelitian dalam hal ini adalah deskriptif, untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena sebagaimana mestinya dan memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka peneliti ingin mengetahui implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010 yang telah diedarkan oleh Gubernur Sumatera Barat. [15]

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan peneliti, maka lokasi penelitian ini dilakukan Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan serta di Kantor PJOK, karena berdasarkan pengamatan penulis di daerah Seberang Padang tidak jalannya penyaluran dana gempa tersebut dengan maksimal karena tidak sesuai dengan aturan Surat edaran Gubernur Nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010.

---

[15] Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. Halaman 44-45

C. Peranan Peneliti

Dengan pendekatan kualitatif ini, peranan peneliti dalam penelitian ini adalah sangat dominan karena peneliti berperan sebagai instrumen utama, setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian dengan melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui pelaksanaan wawancara.

Pada tanggal 3 Mei 2012 peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mencari kebenaran dari konflik yang ada dilapangan yaitu tentang terjadinya pemotongan dalam penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa bumi 2009. Pada awalnya peneliti mencoba meminta bantuan ke kantor BPBD untuk mengambil data alokasi kota pasca gempa September 2009. Hal ini berguna untuk membantu peneliti dalam pencarian data-data yang akan peneliti cari nantinya. Penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa bumi 2009 di Kelurahan Seberang Padang memang terlihat sangat membuat peneliti menjadi heran karena pada saat peneliti melakukan penelitian ke kelurahan seberang padang ternyata Lurah Seberang Padang sendiri tidak mendapatkan surat edaran gubernur tentang penyaluran dan pencairan dana bantuan masyarakat akibat gempa 30 september 2009. Dan yang lebih membuat heran peneliti pada saat mewawancarai Lurah Seberang Padang yaitu ketika Lurah Seberang Padang memberikan jawaban bahwa lurah sendiri tidak ada dilibatkan dalam proses penyaluran dana bantuan masyarakat itu baik tahap I maupun tahap II. Tidak hanya itu saja ketika peneliti menayakan siapa yang menjadi lurah pada saat tahap I dan II peneliti mendapatkan jawaban bahwa pada saat tahap I dan II itu diturunkan ke

masyarakat ketika itu lurah belum ada namun yang ada hanya lurah sementara yang bernama panggilan AL dan peneliti tanyakan lagi siapa yang mengangkat bapak AL menjadi lurah sementara jawaban yang peneliti dapatkan juga mengherankan ternyata yang mengangkat lurah sementara tersebut adalah saudara BOY yang ketika itu menjabat sebagai ketua LPM di Kelurahan Seberang Padang. Dia menawarkan kepada pegawai lurah lama bahwa untuk sementara bagaimana lurah kita sementara bapak AL saja dan pegawai lurah lamapun menyetujuinya karna bapak AL juga kenalan dekat dari saudara BOY. Setelah peneliti melakukan penelitian lagi dengan lurah yang baru ternyata Lurah Seberang Padang tidak mengetahui tentang surat edaran gubernur tentang penyaluran dan pencairan dana bantuan masyarakat korban gempa September 2009. Lebih lanjut peneliti melakukan penelitian di kelompok masyarakat (Pokmas) yang terjadi pemotongan tepatnya di Pokmas Bunga Sakura yang mana telah terjadi pemotongan sebesar Rp 400.000,- per anggota pokmas. Untuk mengetahui kenapa terjadinya pemotongan tersebut peneliti melakukan penelitian lagi di Pokmas Bunga Sakura yang mana pada Pokmas Bunga Sakura menurut peneliti ternyata juga telah terjadi penyimpangan dari kelompok masyarakat Bunga Sakura. Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan penelitian ternyata ada pertukaran ketua Pokmas yang terjadi di Pokmas Bunga Sakura yang disebabkan hanya karena salah satu anggota masyarakat yang sebelumnya belum masuk kedalam pokmas bunga sakura mengatakan kepada ketua tim pendamping masyarakat (TPM) bahwa rumahnya juga termasuk rumah yang rusak akibat gempa September 2009 juga tapi kenapa tidak dimasukan kedalam kategori rumah yang rusak oleh RT.

Sehingga pada akhirnya anggota masyarakat yang komplain kepada TPM tadi masuk ke dalam Pokmas Bunga Sakura. Namun tidak sampai disitu saja ternyata masyarakat yang komplain kepada ketua TPM tersebut juga mengajukan dirinya sebagai ketua pokmas karena berdasarkan keterangan yang peneliti dapat dari TPM bahwa anggota masyarakatnya yang satu ini sudah tidak percaya dengan RT dan telah menilai RT sudah tidak bersikap tidak beres dan tidak jujur dalam memvalidasi data rumah-rumah yang rusak akibat gempa 30 September 2009. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian ke Kantor Camat Padang Selatan. Hal ini untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian dan untuk meminta kejelasan dari Camat Padang Selatan terutama dalam masalah pemotongan dana bantuan rumah masyarakat yang rusak akibat gempa 30 September 2009. Namun peneliti terkendala pada saat melakukan penelitian di Kantor Camat Padang Selatan karena peneliti tidak dapat bertemu langsung dengan Camat Padang Selatan tapi, peneliti melanjutkan penelitian mencoba mencari keterangan yang mana pada saat itu peneliti dibantu oleh kasi kesos dan RR Camat Padang Selatan. Adapun keterangan yang didapat peneliti pada waktu itu ialah bahwa tidak adanya pemotongan-pemotongan yang terjadi di kelurahan dalam proses penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa 30 September 2009 diturunkan kepada masyarakat. Walaupun terjadi pemotongan pada saat dana bantuan gempa tersebut turun, masalah-masalah tersebut sudah diselesaikan sampai di kelurahan saja, karena banyak hal-hal seperti itu terjadi, tetapi bukan keinginan dari para petugas yang bekerja dilapangan melainkan keinginan dari masyarakat itu sendiri dan ada juga TPM yang mengatakan pemotongan tersebut dilakukan karena

kesepakatan antara masyarakat dengan petugas di lapangan atau dengan kata lain sudah kesepakatan bersama. Adapun kendala-kendala lain yang peneliti temui di lapangan ialah seperti tidak bersedianya RT di Pokmas Bunga Sakura untuk diwawancarai atau dimintai keterangan, tidak dapatnya bertemu dengan fasilitator yang bertugas, tidak bertemu dengan Lurah Sementara Seberang Padang yang memiliki data tentang jumlah rumah rusak pada tahap I dan II penyaluran dan pencairan dana bantuan rumah masyarakat yang rusak akibat gempa 30 September 2009.

D. Pemilihan Informan

Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan informan yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh.[16] Informan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Mengetahui informasi tentang topik penelitian
2. Terlibat dalam topik penelitian yang dikaji
3. Pengamat tentang topik yang dikaji

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

No	Jabatan Informan
1	Fasilitator Seberang Padang
2	TPM Bunga Sakura
3	Pokmas Bunga Sakura
4	RT 001
5	RW 007
6	Lurah Seberang Padang
7	Camat Padang Selatan

[16] *Ibid,* hlm. 133

8	Ketua PJOK
9	BPBD Sumatera Barat
10	LSM
11	Media Cetak (Padang Ekspres)

E. Teknik pemilihan Informan

Berdasarkan hal tesebut, maka teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling,* karena informan dipilih secara sengaja oleh peneliti.[17] Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian.[18] Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang terkait dengan masalah penelitian termasuk individu yang termasuk dalam lembaga Pemerintah Daerah Kota Padang. Pada penelitian ini informannya adalah informan kunci yang terdapat pada situasi sosial tertentu yang mengetahui dan yang fokus dalam informasi penelitian. Informan kunci merupakan personal yang dianggap mendalami situasi dan permasalahan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini ditentukan secara "*purposive*" (sengaja), karena dalam penelitian kualitatif proses penentuan informan kunci lebih tepat dilakukan dengan "*purposive*".

F. Teknik Pengumpulan Data

F.1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi lebih luas dari informan penelitian, karena selain menanyakan fakta-fakta terkait dengan peristiwa yang diteliti, peneliti juga bisa meminta pendapat dan opini

[17] Ibid, halaman 66.
[18] Ibid, halaman 97.

mereka tentang hal tersebut. Dalam pelaksanaan teknisnya, peneliti melakukanya dengan sengaja berbicara dengan informan tanpa mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini sehingga sasaran dari wawancara yang dilakukan akan tercapai tanpa mengurangi informasi yang ingin didapatkan. Dengan kata lain peneliti mengarahkan secara bebas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang telah dipersiapkan tanpa melupakan esensi pertanyaan terkait dengan data yang ingin didapatkan. Dalam hal ini memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi, peneliti memanfaatkan pedoman wawancara agar penelitian tidak keluar dari permasalahan yang sedang diteliti.

F.2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini adalah suatu upaya untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumentasi dimaksud dalam penelitian ini adalah Surat edaran Gubernur Nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010. Selain itu data-data yang menyangkut dengan penelitian ini yang dapat mendukung berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen tentang kebijakan Surat Edaran Gubernur Nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010.

Selanjutnya data primer sebagai data utama dalam penelitian ini. Data primer adalah data pokok yang terkait langsung dengan masalah penelitian yang bersumber dari catatan hasil wawancara dengan informan penelitian. Data primer disini adalah individu yang akan diwawancarai yang aktif dalam instansi pemerintahan seperti PJOK Kota Padang dan semua informan yang terlibat dalam penyaluran dan pencairan dana gempa bumi di Kelurahan Seberang Padang.

G. Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah lembaga. Lembaga dalam penelitian ini adalah semua kelompok yang berkepentingan dalam penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa di Kelurahan Seberang Padang, karena peneliti ingin melihat isi dari kebijakan pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010. Kebijakan tersebut dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dan bertanggung jawab terhadap surat edaran gubernur tersebut, dan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan Pemerintah Kota merupakan manifestasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga dengan ini, setiap data dan informasi yang didapat adalah kebijakan pemerintah dan struktur lembaga di bawahnya.

H. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk melakukan uji keabsahan data, peneliti mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik dengan cara melakukan komparasi hasil temuan dan pendalaman makna, yang dapat dilakukan melalui *Triangulasi*, yaitu triangulasi terhadap sumber yang didapat. Menurut Patton, hal ini dapat dicapai dengan jalan :[19]

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

[19] Ibid., halaman 331.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau golongan atas dan elit-elit pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi sumber data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu (1) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, serta orang pemerintahan, (2) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Oleh karena itu peneliti mengambil triangulasi data pada penelitian ini adalah Surat Edaran Gubernur Nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010 yang menjadi objek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Adapun triangulasi data lainnya adalah masyarakat, LSM, dan lembaga pemerintah yang dikenakan dari kebijakan surat edaran gubernur tersebut.

I.Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data merupakan proses pencadraan (*description)* dan penyusunan transkrip serta material. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat kontiniu, ini dimulai dari peneliti berada di lapangan sampai ke meja kerja. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumen serta buku-buku atau artikel yang relevan dengan kajian ini ditelaah kemudian dilakukan penganalisaan etik dan emik.

Penganalisaan secara emik adalah sebuah penganalisaan data dengan menggunakan persepsi atau pandangan dari informan yang ditemui di lapangan, pendekatan emik bersifat struktural yang berarti peneliti berasumsi bahwa perilaku manusia terpola dalam sistem pola itu sendiri. Berikutnya penganalisaan secara etik dengan menggunakan bahasa peneliti sendiri dan kemudian dideskripsikan sesuai dengan kajian ilmu politik.

J. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang berujung kepada perumusan masalah dengan tujuan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari pemecahan terhadap permasalahan tersebut dan menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan penelitian terdahulu yang berhubungan dekat dengan topik penelitian yang berisikan kerangka teorotis, terdapat 2 teori yang dipakai guna menunjang penelitian ini yaitu implementasi kebijakan dan konsep publik dan kebijakan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan berbagai metode, teknis yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan tipe penelitian, lokasi penelitian, peranan peneliti, pemilihan informan, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, unit analisis, uji keabsahan data, analisis data, dan sistematika penelitian.

Bab IV Deskripsi Lokasi Penelitian

Bab ini menjelaskan gambaran lokasi yang menjadi tempat penelitian, tujuannya adalah untuk memberikan sebuah informasi tentang keadaan geografis, profil masyarakat dan tempat penelitian, serta informasi-informasi yang akan diteliti.

Bab V Temuan Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010 tentang pelaksanaan penyaluran dana bantuan perbaikan rumah masyarakat yang rusak akibat gempa 30 September 2009 di Kelurahan Seberang Padang.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian yang dimulai dari permasalahan serta hasil penelitian setelah mempergunakan metode dan teori sehingga tujuan dan manfaat penelitian tercapai serta saran dari peneliti.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Berdasarkan letak geografisnya Kelurahan Seberang Padang terletak pada Utara berbatas dengan Sungai Batang Arau, Selatan berbatas dengan Kelurahan Seberang Palinggam, Barat berbatas dengan Sungai Batang Arau, Timur berbatas dengan Kelurahan Mata Air. Adapun luas dari wilayah Kelurahan Seberang Padang ialah 1,54 km^2. Sedangkan jumlah penduduk di Kelurahan Seberang Padang pada Januari 2012 berjumlah 7.192 orang yang terdiri dari laki-laki 3.579 orang dan perempuan 3.613 orang. Kelurahan Seberang Padang ini, dihuni oleh 1.687 kepala keluarga (KK) laki-laki dan 53 kepala keluarga perempuan. Dari segi pendidikan, sebagian besar penduduk Seberang Padang berpendidikan SD (yaitu sekitar 474 orang) dan hanya 112 orang yang berpendidikan Sarjana dan Magister. Secara rinci, hal ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Table 1.1

Jumlah penduduk menurut Tingkat pendidikan bulan Januari 2012

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
TK	120
SD	474
SLTP	239
SLTA	438
Perguruan Tinggi	112

Sumber : Data kependudukan Kecamatan Padang Selatan pada bulan Januari 2012

Dari segi mata pencaharian, penduduk Seberang Padang memiliki mata pencaharian yang beragam, hanya sekitar 793 orang yang bekeja sebagai wira swasta, kemudian lain-lain berjumlah 773 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.2

Jumlah penduduk menurut mata pencarian

Mata Pencarharian	Jumlah (orang)
Tani	5
Dagang	474
PNS	210
TNI/Polri	6
Swasta	793
Buruh	75
Nelayan	3

Sumber : Data kependudukan Kecamatan Padang Selatan pada bulan Januari 2012

Dari segi agama, penduduk Seberang Padang memiliki beragam agama, hanya sekitar 7.093 orang yang beragama Islam dan 15 orang yang beragama Budha, kemudian yang lain-lain berjumlah 84 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Jumlah penduduk menurut agama

Agama	Jumlah (orang)
Islam	7.093
Katolik	35
Protestan	49
Budha	15

Sumber : Data kependudukan Kecamatan Padang Selatan pada bulan Januari 2012

BAB V

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengantar

Pengelolaan dan pengembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa 2009 menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat. Setiap sistem dan mekanisme yang diberlakukan dalam proses ini harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan perencanaan yang berbasis pada upaya pengurangan risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat . Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam proses pemulihan pasca gempa ini mulai dari sumber daya, indikator pembangunan yang ramah gempa, sistem, dan perencanaan ke depan yang lebih berorientasi pada pengurangan risiko bencana.

Di dalam petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 2009 telah disebutkan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan pasca bencana gempa bumi 30 September 2009, Provinsi Sumatera Barat, berorientasi pada perencanaan yang komprehensif dimulai dari proses penetapan kebijakan, strategi mencapai tujuan, penyiapan program kegiatan, penyiapan pendamping dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat (POKMAS) perumahan, yang akan dibantu dengan skema dana BLM perumahan dengan sasaran untuk memperbaiki rumah dengan kategori rusak berat dan rusak sedang. Proses yang dilakukan dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 1.1

Langkah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan

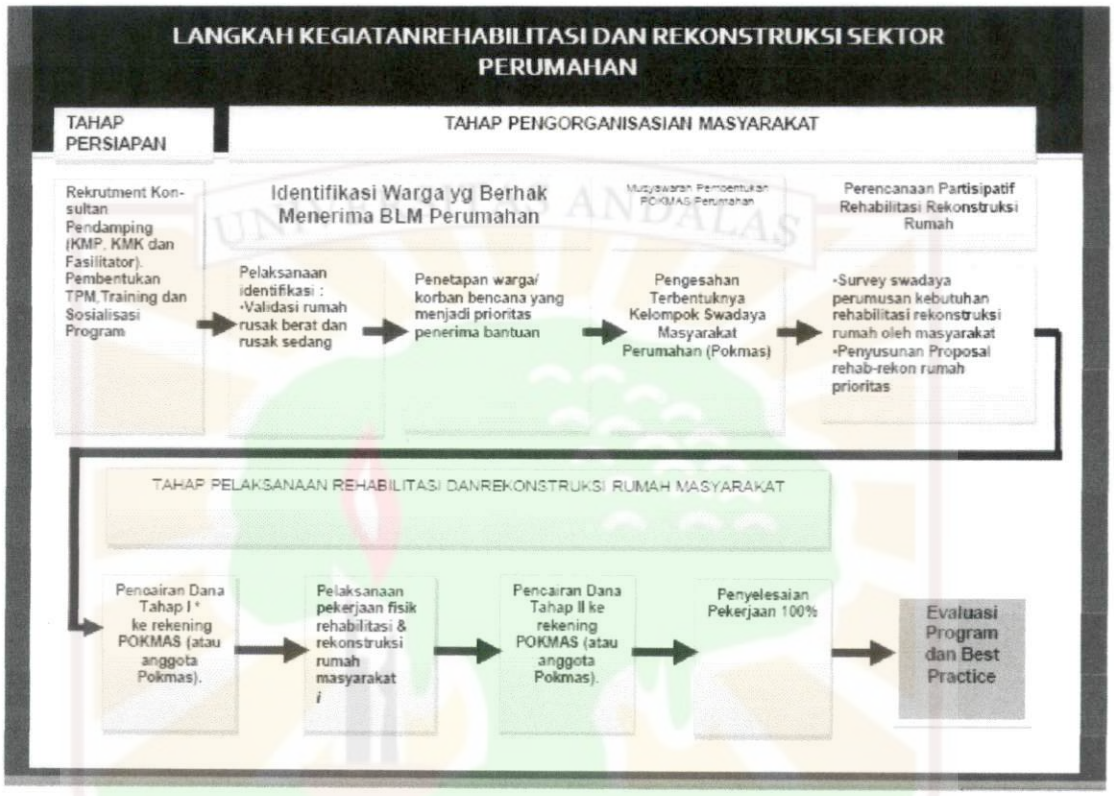

Sumber : Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatyera Barat Tahun 2012

Bagan tersebut setidaknya telah memberikan sebuah gambaran ideal akan suatu mekanisme dalam langkah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan. Proses ini dilakukan dalam tiga tahap mulai dari tahap persiapan, tahap pengorganisasian masyarakat hingga ke tahap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat. Proses yang ketiga dari keselurahan proses ini menjadi sebuah fokus yang menarik dalam temuan peneliti terutama yang

berkaitan dengan proses penyaluran dana bantuan ke rekening pokmas yang dikaitkan dengan penetapan kategori kerusakan seperti tabel berikut:

Tabel 1.1
Penetapan Kriteria Kerusakan

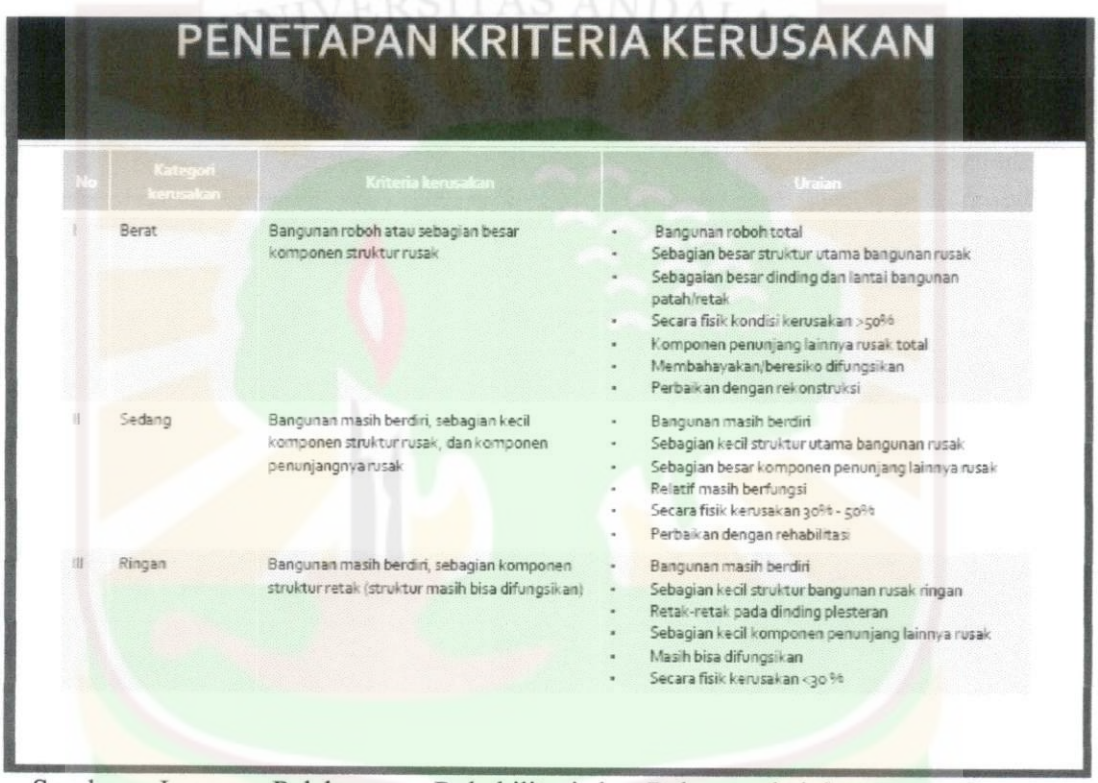

PENETAPAN KRITERIA KERUSAKAN

No	Kategori kerusakan	Kriteria kerusakan	Uraian
I	Berat	Bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak	• Bangunan roboh total • Sebagian besar struktur utama bangunan rusak • Sebagaian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak • Secara fisik kondisi kerusakan >50% • Komponen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan/beresiko difungsikan • Perbaikan dengan rekonstruksi
II	Sedang	Bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjangnya rusak	• Bangunan masih berdiri • Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak • Sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak • Relatif masih berfungsi • Secara fisik kerusakan 30% - 50% • Perbaikan dengan rehabilitasi
III	Ringan	Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa difungsikan)	• Bangunan masih berdiri • Sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan • Retak-retak pada dinding plesteran • Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak • Masih bisa difungsikan • Secara fisik kerusakan <30 %

Sumber : Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatyera Barat Tahun 2012

Pengkategorian ini akan menjadi acuan bagi setiap fasilitator dalam melakukan pengkajian terhadap kualitas rumah masyarakat pasca gempa. Namun beberapa kondisi malah menjadikan ini sebagai tolak ukur konflik bagi masyarakat atas ketidakkonsistenan dalam penguunaan kategori ini. Banyak hal

yang disenyalir sebagai sebuah ketidak seriusan dari pokmas maupun fasilitator dalam melakukan penilaian ini. Salah satu pemicu dari ketidakkonsistenan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan pendanaan yang lebih besar sehingga "dipaksakan" untuk mendapatkan kategori rusak berat.

Di Kota Padang sendiri proses ini menjadi suatu mekanisme yang terintegrasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan untuk 69.559 unit rumah yang rusak akibat dampak gempa 30 September 2009. Proses kontroversi yang terjadi di Kota Padang, dalam implementasinya ini tidak hanya berhenti pada pengkategorian saja, namun berlanjut juga pada proses permohonan pencairan dana bantuan. Hal ini lagi-lagi bekaitan erat dengan kajian yang dilakukan oleh TPM dan Fasilitator terhadap kondisi rumah masyarakat. Artinya disini juga mulai bermunculan ketidakvalidan data yang juga menjadi fokus penting yang akan diperdebatkan dalam temuan dan pembahasan ini.Bagan berikut menggambarkan kondisi ideal proses permohonan pencairan dana bantuan:

Bagan 1.2

Proses Permohonan Pencairan Dana Bantuan

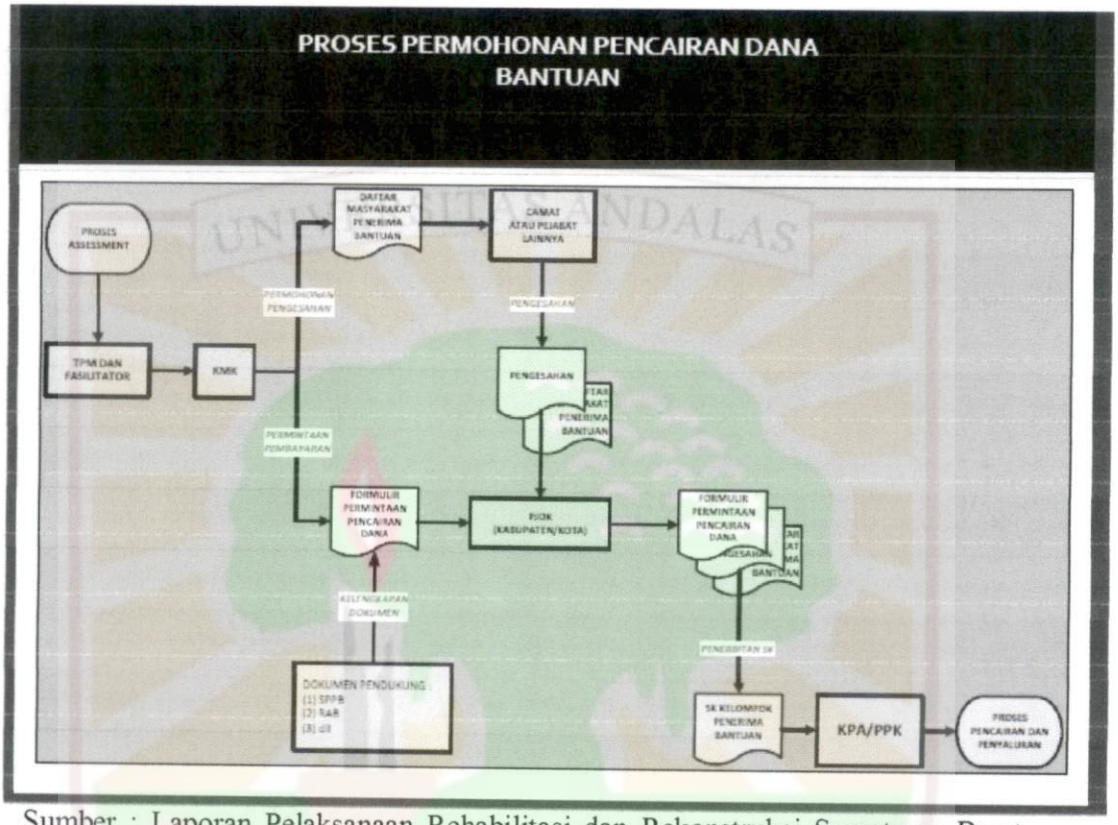

Sumber : Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatyera Barat Tahun 2012

Proses yang begitu terstruktur seperti bagan tersebut, ternyata tidak memberikan strukturalisasi yang baik dalam pelaksanaannya. Banyak hal yang dinilai tidak baik yang muncul dalam proses ini seperti pencairan dana yang tidak merata, pemotongan dana, pengkategorian rumah yang tidak sesuai serta indikasi-indikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu. Banyak hal yang sebenarnya harus menjadi kekhawatiran kita bersama untuk menciptakan sebuah transparansi kerja yang dapat berujung pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi

yang lebih baik. Namun, berbagai dinamika yang terjadi haruslah menjadi sebuah pembelajaran bersama untuk memberikan kontribusi yang baik dalam pelaksanaan ke depannya.

Di Kota Padang sendiri, proses ini mewarnai berbagai media yang berkembang di Kota Padang. Banyak kelurahan- kelurahan di Kota Padang yang memiliki sedikit maupun banyak permasalahan yang muncul dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor rumah. Salah satu kelurahan yang menjadi sorotan peneliti adalah Kelurahan Seberang Padang

Kelurahan Seberang Padang adalah sebuah kelurahan yang terkena dampak dari gempa september 2009. Pasca gempa telah mengakibatkan 2436 rumah rusak berat, 2535 rumah yang rusak sedang, dan 2887 rumah yang rusak ringan. Adapun dana bantuan yang diturunkan ke masyarakat Kecamatan Padang Selatan pada tahap II adalah Rp 45.305.000.000,- dengan rincian 1.003 rumah yang rusak berat dan 3.026 rumah yang rusak sedang. Implementasi kebijakan ini di lapangan menjadi fokus dalam penelitian ini, dimana proses validasi data, pemotongan dan penerapan sanksi dalam pelaksanaan mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi rumah juga menjadi tiga isu sentral di masyarakat.

Untuk membahas permasalahan ini, Model Edward III yang mengajukan 4 faktor atau variabel yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, menjadi alat analisis dalam pembahasan ini. [20] Empat variabel atau faktor tersebut antara lain faktor komunikasi (*communication*),

[20] Dr. Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik : Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik halaman 96-106.

sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

B. Implementasi kebijakan

Secara konseptual penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi merujuk pada Perka BNPB 17/2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ini. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Perka BNPB 17/2010 secara umum terdiri dari 5 (lima) kegiatan pokok yakni perencanaan, pendanaan, kelembagaan pelaksana, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi.[21]

Perencanaan:

- Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan yang disebut rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, untuk jangka waktu maksimal 3 tahun.
- Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal dengan memperhatikan: hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana, penentuan prioritas, pengalokasian sumber daya dan waktu pelaksanaan, dokumen rencana kerja pemerintah pusat maupun daerah, dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

[21] Perka BNPB 17/2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

- Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri: rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi nasional, rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi, dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten/kota.
- Substansi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi aspek-aspek: pembangunan manusia, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, perekonomian, sosial dan lintas sektor.
- Dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan oleh SK Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan skala bencana.
- Mekanisme penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional yang ditetapkan oleh Kepala BNPB

Pendanaan:

- Sumber pendanaan utama penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi: APBD Kabupaten/Kota untuk bencana skala kab/kota, APBD Provinsi untuk bencana skala provinsi, APBN untuk bencana skala nasional.
- Sumber dana lain: asuransi, dana peran serta internasional, dana perwalian, dan dana bantuan masyarakat lain.
- Pemerintah Kab/kota dapat meminta bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Tata kelola dana mengacu peraturan perundangan tentang keuangan negara atau sejenis, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan yang bersifat khusus.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur permintaan bantuan akan diatur dalam pedoman operasional yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Kelembagaan:

- Lembaga penanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi: BNPB di tingkat pusat dan/atau BPBD Provinsi/Kab/Kota di tingkat daerah.
- Apabila dipandang perlu dapat dibentuk lembaga koordinatif yang bersifat *ad hoc* yang fungsinya membantu BNPB/BPBD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala BNPB dan/atau Kepala BPBD atas nama Presiden dan/atau Gubernur/Bupati/Walikota untuk jangka waktu maksimal 3 tahun.
- Pembentukan lembaga *ad hoc* tersebut ditentukan oleh: skala bencana dan dampak, kemampuan dan kapasitas aparatur pelaksana di daerah, disetujui oleh Kepala Daerah.

Pelaksanaan:

- Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat K/L atau SKPD di Provinsi/Kab/Kota.
- Tenaga pelaksana teknis rehabilitasi dan rekonstruksi diutamakan tenaga profesional K/L, SKPD atau organisasi/lembaga yang berada di daerah bencana.
- Bila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka BPBD Kab/Kota dan atau provinsi dapat meminta bantuan dari Kab/Kota lain atau Provinsi dengan

status penugasan kepada SKPD Kab/Kota yang diberi mandat penuh untuk pelaksana teknis rehabilitasi dan rekonstruksi.

- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- Lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah dan lembaga non pemerintah yang terlibat dalam Rehabilitasi dan rekonstruksi wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD bersama K/L dan SKPD.

Pemantauan dan evaluasi:

- BNPB dan/atau BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi .
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melibatkan K/L atau SKPD teknis.
- Prinsip pemantauan dan evaluasi mengacu pada: dokumen Renaksi, dan tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan nasional.
- Ketentuan lebih lanjut dari pemantauan dan evaluasi akan diatur lebih lanjut dengan pedoman operasional yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Peraturan ini hendaknya menjadi pedoman bagi setiap tim penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat. Namun temuan di lapangan belum memperlihatkan hasil yang maksimal dari proses yang dilakukan. Banyak indikasi yang muncul mulai dari masalah validasi data, hingga proses penyaluran dana bantuan. Di Kelurahan Seberang Padang, proses ini menjadi sebuah ketertarikan tersendiri bagi peneliti. Bagaimana proses validasi, dan penyaluran

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

dana yang akan diteliti setidaknya menjadi fokus yang muncul dalam temuan penelitian ini. Sebagai suatu bentuk respon ketertarikan ini juga muncul dari hadirnya surat edaran Implementasi Surat Edaran Gubernur Nomor : B.181 / RR / BPBD / IX-2010, yang berisi tiga poin berikut :

- Agar dapat melakukan validasi data secara benar dan akurat.
- Dana yang diterima masyarakat tidak boleh dilakukan pemotongan dengan alasan apapun baik untuk alasan izin IMB, biaya materai maupun biaya transportasi, administrasi dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya.
- Bagi oknum yang ternyata benar-benar telah melakukan pelanggaran akan diproses secara hukum oleh aparat yang berwajib.

Pada hal ini, implementasi kebijakan ini merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Bardach pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul *the implementation game* implementasi adalah sebuah permainan "tawar-menawar", persuasi, dan maneuver di dalam kondisi ketidak

pastian. Aktor implementasi bermain untuk memegang kontrol sebanyak mungkin, dan berusaha memainkan sistem demi mencapai tujuannya sendiri.[22]

Untuk membahas bagaimana implementasi kebijakan ini, maka Model Edward III menawarkan 4 faktor atau variabel yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Dalam kajian 4 faktor terdapat beberapa rincian yang akan menjadi fokus pembahasan berikut:

Bagan 1.3

Empat faktor atau variabel yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan

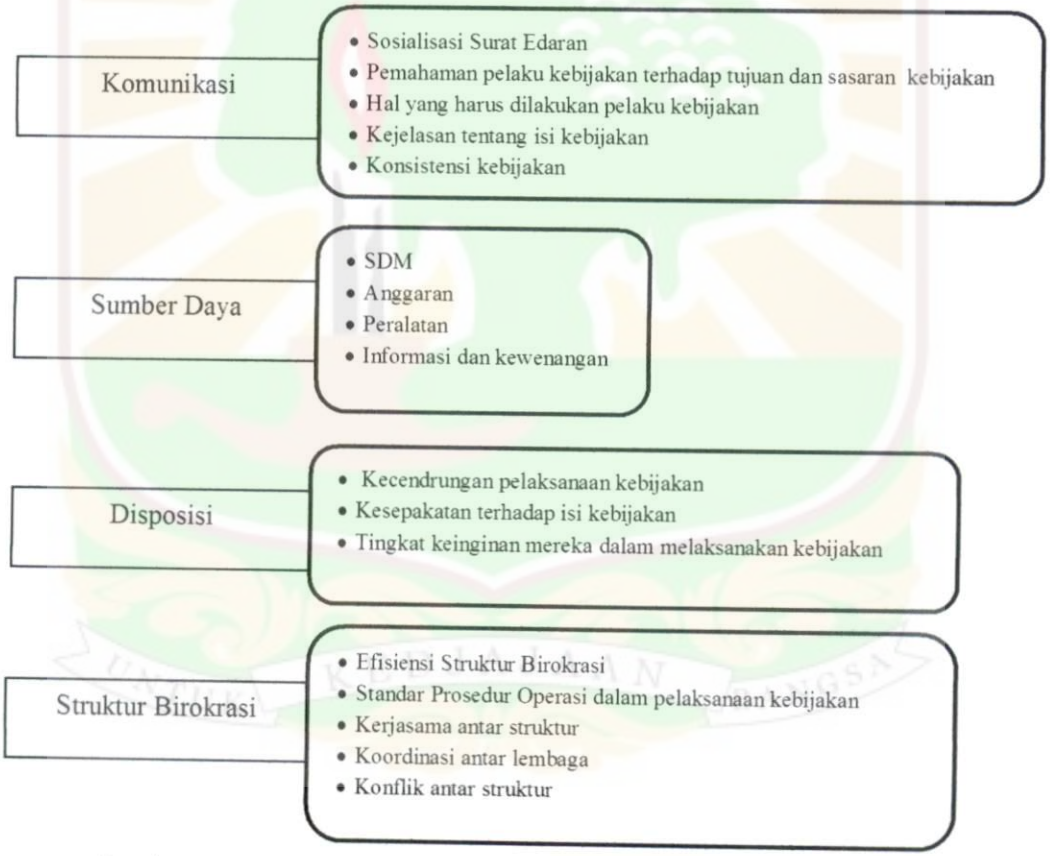

Sumber : Dr. Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik : Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik

[22] Wayne Parsons. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan halaman 472.

B.1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Pada prinsipnya faktor komunikasi melihat beberapa indikasi Informasi kebijakan yang perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target grup) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Proses pertama yang menjadi kajian dalam faktor ini adalah bagaimana penyebar informasi kebijakan yang telah ditetapkan. Ini sangat terkait dengan bagaimana sosialisasi dilakukan pada semua tim yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa proses sosialisasi telah dilaksanakan kepada semua lurah dan Camat di Kota Padang. Namun pemahaman pelaku kebijakan sepertinya belum memberikan hasil yang maksimal karena fokus materi yang tidak efektif dalam pelaksanaan sosialisasi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh BPBD Kota Padang, seperti berikut:

> "Sosialisasi Surat Edaran Gubernur tersebut telah dilakukan hal ini bisa dilihat dari hasil laporan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera Barat. Sosialisasi ini juga telah dilakukan dengan lurah dan camat se Kota Padang, tapi belum melibatkan

LSM. Materi juga banyak membahas tentang pembuatan jalur evakuasi / pembuatan peta evakuasi"[23]

Selain itu faktor komunikasi juga terlihat dari belum maksimalnya mekanisme dalam penyelenggaraan pencairan dana bantuan. Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi idealnya dilakukan dengan melalui POKMAS yang telah ditunjuk pada setiap kelurahan di Kota Padang. Mekanisme ini dilakukan melalui beberapa tahap. Namun kondisi di lapangan, tidak semua tim pelaksana kebijakan yang mampu memahami mekanisme yang dipedomani dalam petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor rumah. Hal ini ditandai dengan banyaknya pelanggaran terhadap mekanisme pencairan dana, yang mengakibatkan banyaknya muncul tuntutan dari masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh POKJA Kota Padang berikut :

"Penyampaian tentang isi surat edaran kita telah sampaikan. Tapi apakah masing-masing Pokmas telah menagkap informasi itu dengan baik, kita tidak bisa jamin. Mungkin saja sudah ada kesepakatan yang dibuat sendiri di tingkat lokal yang kita POKJA Kota tidak mengetahui itu.Namun ini juga menimbulkan dampak negatif seperti bentuk kecendrungan-kecendrungan yang ada yaitu berupa complain-komplain dari masyarakat yang tidak mendapatka dana bantuan padahal rumah mereka juga rusak.tapi sudah dipanggil kembalipara petugas yang berada di tempat yang bermasalah tersebut dan menjelaskan kepada masyarakat yang complain tadi karna fasilitator sudah melakukan tugasnya sesuai dengan JUKNIS. Adapun sistem kerja fasilitator yaitu kontrak 5-7 bulan. Fasilitator yang akan di turunkan ke lapangan harus memahami dulu JUKNIS. Dan fasilitator juga harus mengasitahu tentang S.E yang nanti juga akan diterimanya di kecamatan / kelurahan walaupun S.E tersebut sudah diperlihatkan oleh PJOK" [24]

Kondisi ini tentu berhubungan dengan poin kedua dalam surat edaran gubernur tersebut. Pada dasarnya perangkat yang bekerja dalam proses rehab

[23]Hasil Wawancara tanggal 3 Mei jam 13.30 WIB dengan Bapak Hengki (KASI RR di BPBD Kota)

[24]Hasil Wawancara tanggal 9 Mei jam 13.00 WIB dengan bapak Aznul (Kepala Kantor PJOK Kota)

rekon ini, sama–sama menilai bahwa pemotongan ini merupakan prosedur yang dilakukan dengan kesepakatan bersama, yang meliputi Pokmas, TPM, Faskel dan termasuk juga perangkat kelurahan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang oknum pemerintah yang bertugas di Kelurahan Seberang Padang dalam proses penyaluran dan pencairan dana bantuan masyarakat di Kelurahan Seberang Padang yang mengatakan :

> "Saya hanya dikasih satu surat edaran gubernur tersebut oleh saudara Boy (nama samaran salah seorang pegawai lurah) dan sepengetahuan saya pada waktu itu surat edaran gubernur itu juga sudah diberikan kepada TPM dan Pokmas yang ada di tempat saya bekerja, tapi ternyata secara tiba-tiba ketua TPM menanyakan kepada saya dimana kita rapatkan tentang pemotongan itu? bagaimana kalau di kantor lurah saja kebetulan saya banyak kenal dengan pegawai-pegawai lurah di sini, dan saya pun melanjutkan dan mengikuti apa saja yang dikatakan oleh ketua TPM itu dan pada saat dana itu turun bapak ketua TPM langsung mengajak saya dan anggota masyarakat Bunga Sakura yang ada pada waktu itu yang diwakili saja oleh bapak RUSLI(nama samaran) sebagai sekretaris Pokmas Bunga Sakura berhubung ketua Pokmas Bunga Sakura sedang diluar kota, kata ketua TPM pemotongan itu kita rapat dan kasih tahu dulu kepada anggota Pokmas Bunga Sakura di kantor lurah saja, dan pada saat yang bersamaan ketua TPM juga mengatakan bahwa ketua Pokmas Bunga Sakura telah diberitahukan tentang adanya rapat ini sekarang dan dia pokoknya setuju saja dengan hasil rapat yang dilakukan. Pada waktu rapat di kantor lurah itu saya juga bertanya kepada bapak ketua TPM apakah bapak lurah sudah mengetahui bahwa kita memakai tempat kantornya dan apakah bapak lurah juga hadir? dan ketua TPM pun mengatakan kepada saya bahwa bapak lurah tidak ada sekarang jadi izin pemakaian kantor lurah ini sudah diberi izin oleh saudara HERI (nama samaran ketua LPM Seberang Padang)" [25]

Dari hasil wawancara diatas jika dilihat dari pemikiran Edward maka hal ini terkait dengan faktor komunikasi. Menurutnya komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi tranformasi, kejelasan, dan

[25] Hasil wawancara dengan Amir (nama samaran) salah seorang oknum pemerintah yang bertugas di Kelurahan Seberang Padang pada tanggal 14 Desember 2011 Pukul 10.00 WIB

konsistensi. Dimensi tranmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung terhadap kebijakan tadi. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.[26]

Menurut peneliti hal yang terjadi di lapangan ketika surat edaran gubernur disampaikan kepada kelurahan seharusnya para pegawai Kelurahan Seberang Padang harus memberikan surat edaran tersebut kepada yang berhak menerimanya bukan dititipkan melalui para petugas pemerintah dan ketika terjadinya pemotongan yang dilakukan di Kantor Lurah Seberang Padang seharusnya Lurah Seberang Padang juga harus hadir dan memberikan izin tempat pemakaian kantor lurah tidak seperti memberi izin saja melalui ketua LPM Seberang Padang saja. Maka dari sinilah peneliti melihat kurang maksimalnya komunikasi antara oknum pemerintah dengan oknum masyarakat Seberang Padang sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya implementasi penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa di Kelurahan Seberang Padang tepatnya di kelompok masyarakat (POKMAS) Bunga Sakura. Karena itu menurut peneliti sangat diperlukan komunikasi dan koordinasi antara petugas dari oknum pemerintah dengan petugas dari oknum masyarakat di kelompok masyarakat Bunga Sakura.

Banyak yang berdalih bahwa para perangkat rehab / rekon yang bekerja di tingkat kelurahan tidak mengetahui sepenuhnya isi dari surat edaran gubernur ini, karena belum adanya sosialisasi yang maksimal dari pihak pemerintahan. Namun hasil dari wawancara yang dilakukan dengan pihak BPBD, mengatakan bahwa

[26] Dr. Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik : Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik halaman 97

pihak pemerintah daerah telah melakukan penyebaran surat edaran tersebut, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota dari oknum pemerintahan berikut:

> "Surat edaran gubernur tentang pemotongan secara langsung itu memang ada dan sudah kami berikan ke semua faskel, TPM, dan POKMAS yang ada di Kota Padang. Surat itu kami berikan ke semua kelurahan yang ada di Kota Padang. Tentang bagaimana implementasi surat edaran itu kami tidak mengetahui betul tentang bagaimana tindakan yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam surat edaran gubernur itu karena yang akan menjalankan surat edaran tersebut bukan kami tapi yang akan menjalankan dan mengetahui bagaimana implementasi dari surat edaran gubernur itu tentu dari Fasilitatot, TPM, Pokmas, dan PJOK yang lebih jelas tentang implementasi dari surat edaran tersebut. Karena yang mengawasi dan mengamati langsung di lapangan itu adalah PJOK dan fasilitator serta masyarakat di tiap-tiap kelurahan yang ada di Kota Padang. Jadi lebih baik saudara pergi ke kantor PJOK dan kalau menurut saya (Ibuk Ernawati nama samaran dari salah seorang pegawai BPBD Kota Padang) implementasi dari surat edaran gubernur tersebut sudah dijalankan dan sudah diberlakukan oleh PJOK karena saya dengar PJOK sudah menukar dan menseleksi para fasilitator yang lama dengan fasilitator yang baru dan bisa dikatakan PJOK sudah melakukan respon yang cepat terhadap surat edaran gubernur tersebut dengan baik namun masyarakat yang terlalu mendesak-desakan PJOK dari surat edaran gubernur tersebut."[27]

Selain poin kedua, poin ketiga dalam surat edaran gubernur tersebut juga memiliki hugungan dengan faktor komunikasi Dalam implementasinya masih juga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bertugas. Hal ini dapat dilihat ketika peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang mengatakan:

> "Saya tidak ada mengetahui tentang surat edaran gubernur itu karena ketua pokmas kami saja tidak ada memberitahu kepada kami tentang tidak bolehnya pemotongan dilakukan secara langsung. Kami disini sudah merasa ditipu oleh para TPM atau POKMAS kami sendiri,

[27] Wawancara dengan salah seorang Ibuk Ernawati (nama samaran) dari salah seorang pegawai BPBD provinsi sumater barat

karena kalau menurut saya jika memang surat edaran gubernur itu ada kenapa tidak di kasih tahu kepada kami, dari sana kami sudah mulai curiga dengan TPM, Pokmas, dan fasilitator itu". [28]

Dari hasil wawancara diatas jika dikaitkan lagi dengan pemikiran Edward maka hal ini terkait dengan faktor komunikasi. Menurutnya komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi tranformasi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi tranmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung terhadap kebijakan tadi. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. [29] Menurut peneliti seharusnya komunikasi yang dilakukukan antar masyarakat dengan petugas penyaluran dan pencairan dana bantuan harus saling menanggapi walaupun tidak mempercayai seluruh informasi yang didapat ataupun diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesalan ataupun sikap saling mengupat antar masyarakat dengan oknum yang bertugas dalam penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa tersebut.

Hasil wawancara tersebut tidak sampai di sana saja, dari hasil wawancara tersebut jelas bahwa masyarakat Seberang Padang kelompok Pokmas Bunga Sakura telah merasa tertipu dalam penyaluran dan pencairan dana bantuan oleh oknum-oknum yang bertugas dalam penyaluran dan pencairan dana bantuan kepada masyarakat. Dari keterangan salah seorang perangkat masyarakat di Kelurahan Seberang Padang juga mengatakan bahwa dia sudah berusaha untuk

---

[28] Hasil wawancara dengan Sri Mulyani (nama samaran) dan anggota Pokmas Bunga Sakura lainnya di Seberang Padang pada 29 Desember 2011 Pukul 14.00 WIB.
[29] Dr. Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik : Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik halaman 97

memberitahukan kepada kelompok masyarakat dengan niat yang baik namun masyarakat Bunga Sakura berpikiran sebaliknya terhadap salah seorang perangkat di kelurahan tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika melakukan wawancara dengan salah seorang perangkat di Kelurahan Seberang Padang yang mengatakan :

> "Saya tidak ada pernah mendapat surat edaran gubernur, tapi saya sebenarnya mengetahui bahwa tidak boleh adanya pemotongan dalam pencairan dana bantuan gempa tersebut, hal ini jelas saya ketahui dari teman-teman sama kerja saya di kantor saya yaitu di kantor Dinas Kesehatan Kota (DKK) Kota Padang. Saya sendiri tidak ada dalam kepengurusan pencairan dana bantuan gempa tersebut karena itulah sudah saya beritahukan kepada masyarakat yang juga sebagai warga saya tentang tidak dibolehkannya pemotongan yang dilakukan secara langsung tapi mereka tidak menanggapi dengan serius dengan apa yang saya katakan pada mereka, kalau tentang bagaimana implementasi dari surat edaran gubernur tersebut saya tidak mengetahui betul, tapi menurut saya sudah dijalankan oleh pemerintah namun siapa yang melakukannya saya tidak mengetahui karena warga saya setelah terjadi dan terbukti baru mereka bertanya kepada saya kenapa tidak di kasih lihatkan kepada mereka jika memang saya mengetahui tentang adanya surat edaran gubernur yang mengatur tentang tidak bolehnya ada pemotongan secara langsung, dan saya coba perjelaskan kepada warga saya bahwa saya tidak ada mendapatkan surat edaran tersebut karena yang mendapatkan surat edaran tersebut ialah ketua Pokmas, TPM, dan Fasilitator namun mereka tidak percaya dan juga sudah mengira saya bekerjasama dengan ketua Pokmas dan TPM mereka." [30]

Hal ini jelas memperkuatkan peneliti dalam melakukan penelitian karena berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dengan kelompok masyarakat Bunga Sakura dan salah seorang perangkat di Kelurahan Seberang Padang mulai terlihat bahwa telah terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh beberapa oknum yang bertugas dalam penyaluran dan pencairan dana bantuan masyarakat, dan menurut peneliti informasi seperti wawancara diatas seharusnya ditanggapi oleh

[30] Hasil wawancara dengan Syafril In (nama samaran) salah seorang perangkat kelurahan di Seberang Padang pada 27 Desember 2011 Pukul 15.00 WIB.

masyarakat kelompok Bunga Sakura karena tanpa informasi yang diberikan maka masyarakat kelompok Bunga Sakura tidak akan mendapatkan informasi penting yang menurut peneliti informasi itu sangat perlu didapatkan oleh masyarakat Bunga Sakura, begitu juga dari para oknum yang bertugas seharusnya menanggapi dan meyakinkan kepada masyarakat Bunga Sakura bahwa informasi yang telah didapat oleh masyarakat Bunga Sakura itu memang benar seharusnya. Namun untuk memperkuat penelitian peneliti juga melakukan wawacara dengan salah seorang ketua dari perangkat di Kelurahan Seberang Padang yang juga memberikan beberapa keterangan kepada peneliti, yang mana salah seorang ketua perangkat di Kelurahan Seberang Padang ini mengatakan :

> "Saya tidak pernah sekalipun mandapatkan yang namanya surat edaran gubernur apalagi mengetahui tentang isi dari surat edaran gubernur. Saya hanya mengetahui bagaimana yang dikatakan oleh fasilitator kepada saya bahwa setelah dana bantuan gempa tersebut cair alangkah baiknya kita potong saja langsung dana dari anggota masyarakat tersebut guna imbalan atau gaji kami disini karena telah membantu warga dan anggota masyarakat lainnya dalam pencairan dana bantuan gempa. Dan saya mengatakan kepada fasilitator tersebut ya lakukan saja tapi jangan lupa mengatakan hal yang sama kepada TPM dan ketua Pokmas,tapi yang terjadi tidak seperti yang saya dan masyarakat inginkan saya mendapatkan laporan bahwa potongan yang dilakukan oleh fasilitator tersebut telah melanggar surat edaran gubernur yang telah di sebarkan kepada fasilitator, TPM, dan pokmas di tiap-tiap kelurahan, hal ini saya dapatkan dari salah seorang ketua RT yang ada di sini" [31]

Dari beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan di tempat peneliti melakukan penelitian telah terlihat bahwa telah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum yang bertugas dalam penyaluran dan pencairan dana bantuan kepada masyarakat. Terjadinya pemotongan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang bertugas dalam penyaluran dan pencairan dana bantuan kepada masyarakat di daerah Seberang Padang jelas telah melanggar poin kedua

[31] Hasil wawancara dengan Zainuddin Kelly (nama samaran) salah seorang ketua perangkat kelurahan di Seberang Padang tanggal 28 Desember 2011 Pukul 11.00 WIB.

dari surat edaran gubernur yang mengatakan dana yang diterima masyarakat tidak boleh dilakukan pemotongan dengan alasan apapun baik untuk alasan izin IMB, biaya transportasi, administrasi, dan pembuatan rencana anggaran biaya. Hal tersebut terjadi karena tidak jalannya implementasi dalam penyaluran dan pencairan dana bantuan masyarakat di daerah Seberang Padang.

Jika dikaitkan dengan pemikiran Edward maka pada point kedua surat edaran gubernur telah terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan faktor komunikasi seperti yang telah diungkapkan oleh Edward.

B.2. Faktor sumber Daya

Poin pertama dalam surat edaran gubernur memiliki hubungan dengan faktor sumber daya. Melakukan validasi data secara benar dan akurat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh fasilitator rehab rekon pasca gempa. Validasi data ini dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan. Pada dasarnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah oleh warga setempat melalui beberapa langkah yaitu,

a. Pengembangan modul pelaksanaan penanganan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi rumah bagi masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
b. Mengoptimalkan pemanfaatan bahan bangunan bekas dari rumah-rumah roboh atau rusak berat yang masih dapat digunakan.
c. Pendampingan masyarakat agar masyarakat dapat membangun rumahnya dengan struktur konstruksi rumah yang lebih aman.

d. Dana BLM perumahan dari pemerintahan ke masyarakat disalurkan melalui bank pelaksana ke rekening anggota Pokmas.

e. Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, maka masyarakat memutuskan sendiri cara pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Cara pelaksanaan pekerjaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi rumah didasarkan pada aspirasi dan keputusan masyarakat sendiri.
- Menggunakan potensi yang ada di masyarakat seoptimal mungkin dengan cara gotong royong.
- Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sesuai dengan petunjuk teknis rumah yang lebih aman gempa.
- Fasilitator melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk menjamin agar prinsip pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan pernyataan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan validasi data untuk rumah rusak yang sudah diperbaiki, dilakukan dengan proses berikut :

- Bersama-sama pemilik rumah.
- Pemilik rumah menunjukan bagian rumah yang rusak, sedangkan fasilitator membuat sketsa dan mencatat ukuran bagian rumah yang ditunjukan pemilik rumah.

- Membuat denah rumah dan tampak.
- Pemilik rumah membuat surat pernyataan bahwa rumahnya terkena gempa 30 September 2009 dan sudah diperbaiki bagian yang rusak dan disaksikan oleh dua orang tetangga dan RT /RW /Wali Nagari.

Dalam implementasi di lapangan, pada dasarnya fasilitator di Sebarang Padang telah melakukan beberapa mekanisme yang telah dilakukan, dengan berpegang pada 3 kategori yaitu rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, seperti berikut:

Rusak berat kriteria bangunannya roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak dengan uraian sebagai berikut :

- Bangunan roboh total.
- Sebagian komponen struktur utama bangunan rusak.
- Sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah / retak.
- Secara fisik kondisi kerusakan > 50%.

Rusak sedang kriteria bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjangnya rusak dengan uraian sebagai berikut :

- Bangunan masih berdiri.
- Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak.
- Sebagian besar komponen struktur penunjang lainnya rusak.
- Relatif masih berfungsi.
- Secara fisik kerusakan 30% - 50%.
- Perbaikan dengan rehabilitasi.

Rusak ringan kriteria bangunan masih berdiri, sebagian struktur retak (struktur masih bisa difungsikan) dengan uraian sebagai berikut :

- Bangunan masih berdiri.
- Sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan.
- Retak-retak pada dinding plesteran.
- Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak.
- Masih bisa difungsikan.
- Secara fisik kerusakan <30%.

Klasifikasi tiga kategori ini menjadi isu sentral juga bagi masyarakat, dimana penetapan klasifikasi ini menjadi tumpang tindih, seperti yang diungkapkan Adryan salah seorang fasilitator yang ada di Kantor PJOK berikut:

> "Adapun jenis rumah yang dikatakan mengalami rusak berat apabila tiang-tiang utama, atap, dan dinding-dinding rumah mengalami kerusakan lebih dari 50% kerusakan dari bagian rumah, sedangkan rumah-rumah yang dikatakan mengalami rusak sedang apabila tiang-tiang utama, atap, dan dinding-dinding rumah mengalami kerusakan 30% - 50% dari bagian rumah, dan rumah-rumah yang dikatakan rusak ringan apabila tiang-tiang utama, atap, dan dinding-dinding rumah hanya mengalami kerusakan di bawah 30% dari bagian rumah." [32]

Namun dalam implementasinya di lapangan, bagi masyarakat penentuan kategori ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya perbedaan persepsi dan tumpang tindih dari penentuan kategori ini. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu perangkat kelurahan berikut:

> "Dari awalnya saya sudah curiga dengan fasilitator, ketua pokmas, RT, RW, dan ketua TPM itu. Karena dalam mengkategorikan atau menilai rumah yang rusak saja hanya

[32] Hasil wawancara dengan Andryan (nama samaran) salah seorang fasilitator yang ada di Kantor PJOK pada Senin tanggal 7 Maret 2011 Pukul 10.50 WIB.

> ketua TPM dan fasilitator itu saja yang menyatakan bahwa semua rumah masyarakat yang masuk dalam Pokmas Bunga Sakura akan di kategorikan ke dalam rumah yang mengalami rusak sedang saja. Hal ini tentu diterima saja oleh ketua pokmas dan masyarakatnya karena dari pada rumah mereka tidak tercatat dalam kategori rumah yang rusak jelas saja mereka tidak akan mendapatkan dana bantuan gempa. Jadi lebih baik masyarakat dan ketua pokmas mengikuti apa saja yang diinginkan oleh fasilitator Bunga Sakura itu" [33]

Pernyataan tentu menjadi penting, jika dikaitkan dengan implementasi pada point pertama Surat Edaran Gubernur tersebut. Jika merujuk pada pemikiran Edward, hal ini sangat terkait dengan Sumber daya implementasi kebijakan terutama sumber daya manusia. Menurutnya efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya terbatas baik dari jumlah maupun kualitas pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. [34] Menurut peneliti sumber daya manusia di Kelurahan Seberang Padang masih berpengaruh dalam penilaian dan memvalidasi rumah yang rusak, karena menurut peneliti seharusnya masyarakat yang ada di Kelurahan Seberang Padang tidak hanya menuruti apa saja yang dikatakan oleh para petugas pemerintah yang bekerja saat memvalidasi rumah mereka dan tidak terlalu mempercayai para petugas yang bekerja pada waktu memvalidasi data rumah mereka. Selain itu berdasarkan data yang didapat di lapangan dan survey awal yang telah dilakukan, menurut peneliti terdapat perbedaan dalam implementasi di Kelurahan Seberang Padang. Pada kenyataannya perangkat Kelurahan Seberang Padang mengetahui bagaimana mengkategorikan atau menilai rumah yang rusak

[33] Hasil wawancara dengan Syafril In (nama samaran) salah seorang perangkat kelurahan di Seberang Padang pada 27 Desember 2011 Pukul 15.00 WIB.
[34] Dr. Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik : Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik halaman 98- 99.

tapi dalam pelaksanaanya semua rumah masyarakat yang masuk dalam kelompok masyarakat Bunga Sakura dikategorikan ke dalam rumah yang mengalami rusak sedang.

Poin kedua dalam surat edaran gubernur memiliki hubungan dengan faktor sumber daya. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, mencakup penyaluran dana yang telah disalurkan berdasarkan rencana yang telah disepakati bersama sesuai dengan langkah-langkah yang telah dibuat dalam buku petunjuk teknis. Penyaluran dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini merupakan langkah kelima dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 telah memberikan kebijakan bahwa dalam kegiatan penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa yang dilakukan agar tidak ada terjadi pemotongan-pemotongan yang dilakukan secara langsung oleh para pelaku yang terlibat dalam penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa tersebut karena surat edaran gubernur tersebut telah diedarkan kepada seluruh tim pendamping masyarakat, fasilitator, dan seluruh ketua kelompok masyarakat melalui pemerintah kabupaten/ kota yang terkait dalam melaksanakan surat edaran tersebut.

Amanah yang tertera dalam point kedua surat edaran ini, ternyata belum sepenuhnya dilakukan oleh fasilitator di lapangan. Proses penyaluran dana ini, masih saja diwarnai dengan terjadinya pemotongan, dengan berdalih bahwa pemotongan ini merupakan kesepakatan bersama, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang perangkat di Kelurahan Seberang Padang berikut:

> "saya tidak ada pernah mendapat surat edaran gubernur, tapi saya sebenarnya mengetahui bahwa tidak boleh adanya pemotongan dalam pencairan dana bantuan gempa tersebut, hal ini jelas saya ketahui dari teman-teman sama kerja saya di kantor saya yaitu di

kantor Dinas Kesehatan Kota (DKK) Kota Padang. Saya sendiri tidak ada dalam kepengurusan pencairan dan bantuan gempa tersebut karena itulah sudah saya beritahukan kepada masyarakat yang juga sebagai warga saya tentang tidak dibolehkannya pemotongan yang dilakukan secara langsung tapi mereka tidak menanggapi dengan serius dengan apa yang saya katakan pada mereka, kalau tentang bagaimana implementasi dari surat edaran gubernur tersebut saya tidak mengetahui betul, tapi menurut saya sudah dijalankan oleh pemerintah namun siapa yang melakukannya saya tidak mengetahui karena warga saya setelah terjadi dan terbukti baru mereka bertanya kepada saya kenapa tidak di kasih lihatkan kepada mereka jika memang saya mengetahui tentang adanya surat edaran gubernur yang mengatur tentang tidak bolehnya ada pemotongan secara langsung, dan saya coba perjelaskan kepada warga saya bahwa saya tidak ada mendapatkan surat edaran tersebut karena yang mendapatkan surat edaran tersebut ialah ketua Pokmas, TPM, dan Fasilitator namun mereka tidak percaya dan juga sudah mengira saya bekerjasama dengan ketua Pokmas dan TPM mereka."[35]

Jika dikaitkan dengan pemikiran Edward hal ini masih terkait dengan sumber daya implementasi kebijakan terutama sumber daya manusia. Menurutnya efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya terbatas baik dari jumlah maupun kualitas pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. [36] Namun dari pandangan peneliti melihat bahwa dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa masyarakat kelompok Bunga Sakura terlalu mempercayai petugas dari oknum pemerintah, hal ini mungkin menurut masyarakat Bunga Sakura masih berpikir bahwa tingkat pendidikan mereka masih sama dan tidak akan mudah ditipu.

[35] Hasil wawancara dengan Syafril In (nama samaran) salah seorang perangkat kelurahan di Seberang Padang pada 27 Desember 2011 Pukul 15.00 WIB.
[36] Dr. Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik : Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik halaman 98- 99.

Selain poin pertama dan kedua, poin ketiga dalam surat edaran gubernur juga memiliki hubungan dengan faktor sumber daya. Berdasarkan dari keterangan yang didapatkan oleh peneliti di tempat peneliti melakukan penelitian maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum-oknum yang bertugas dalam melaksanakan tugasnya. Seperti pada point yang pertama surat edaran gubernur disana telah dikatakan kepada semua oknum yang bertugas agar dapat memvalidasi data secara baik dan benar. Namun dalam implementasinya di tempat peneliti melakukan penelitian masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang bertugas dalam memvalidasi data secara baik dan benar. Hal ini dapat dilihat ketika peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang perangkat kelurahan yang mengatakan :

> "Dari awalnya saya sudah curiga dengan fasilitator, ketua pokmas, dan ketua TPM itu. Karena dalam mengkategorikan atau menilai rumah yang rusak hanya ketua TPM dan fasilitator itu saja yang menyatakan bahwa semua rumah masyarakat yang masuk dalam Pokmas Bunga Sakura akan dikategorikan kedalam rumah yang mengalami rusak sedang. Hal ini tentu diterima saja oleh ketua pokmas dan masyarakatnya karena dari pada rumah mereka tidak tercatat dalam kategori rumah yang rusak jelas saja mereka tidak akan mendapatkan dana bantuan gempa. Jadi lebih baik masyarakat dan ketua pokmas mengikuti apa yang diinginkan oleh fasilitator Bunga Sakura itu" [37]

Dari hasil wawancara di atas jika dilihat dari pemikiran Edward maka hal ini terkait dengan sumber daya implementasi kebijakan terutama sumber daya manusia. Menurutnya efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya terbatas baik dari

[37] Hasil wawancara dengan Syafril In (nama samaran) salah seorang perangkat kelurahan di Seberang Padang pada 27 Desember 2011 Pukul 15.00 WIB.

jumlah maupun kualitas pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. [38] Namun dari pandangan peneliti melihat bahwa dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa kelompok masyarakat Bunga Sakura terlalu mempercayai petugas dari oknum pemerintah, hal ini mungkin menurut masyarakat Bunga Sakura masih berpikir bahwa tingkat pendidikan mereka masih sama dan tidak akan mudah ditipu.

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa oknum yang bertugas dalam memvalidasi data telah melakukan pelanggaran terhadap surat edaran poin yang pertama. Namun dalam surat edaran gubernur terdapat tiga poin yang mana pada poin kedua dikatakan bahwa dana yang diterima masyarakat tidak boleh dilakukan pemotongan dengan alasan apapun baik untuk alasan izin IMB, biaya transportasi, administrasi dan pembuatan rencana anggaran biaya.

Pada poin ketiga surat edaran gubernur juga telah dikatakan bahwa bagi oknum yang ternyata benar-benar telah melakukan pelanggaran akan diproses secara hukum oleh aparat yang berwajib. Dan pada poin ketiga surat edaran gubernur telah diberlakukan kepada oknum-oknum yang ternyata benar-benar melakukan pelanggaran dalam proses penyaluran dan pencairan dana bantuan masyarakat. Hal ini diperjelas oleh hasil wawancara peneliti dengan salah seorang ketua perangkat pemerintah ketika melakukan penelitian di salah satu kantor perangkat pemerintah yang bertugas dalam penyaluran dan pencairan dana bantuan masyarakat yang mengatakan:

> "Semua oknum yang terlibat dalam penyaluran dan pencairan dana bantuan kepada masyarakat telah habis kontrak. Dan fasilitator yang bekerja dengan TPM dan pokmas yang ada di Kelurahan Seberang Padang sudah tidak bekerja bersama kami lagi karena

[38] Dr. Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik : Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik halaman 98- 99.

kontraknya sudah habis karena kontrak para fasilitator itu hanya sampai dana bantuan gempa itu dicairkan saja." [39]

Dari hasil wawancara di atas menurut peneliti impementasi dari poin ketiga surat edaran gubernur sudah dijalankan oleh pemerintah dengan baik meskipun tanpa diketahui oleh masyarakat Kota Padang. Namun hal tersebut menurut peneliti tidak apa-apa karena hal tersebut dilakukan pemerintah demi menjaga nama baik dan citra kota.

B.3. Faktor Disposisi

Poin pertama dalam surat edaran gubernur memiliki hubungan dengan faktor disposisi. Klasifikasi tiga kategori ini menjadi isu sentral juga bagi masyarakat, dimana penetapan klasifikasi ini menjadi tumpang tindih, seperti yang diungkapkan Adryan salah seorang fasilitator yang ada di kantor PJOK berikut:

> "Adapun jenis rumah yang dikatakan mengalami rusak berat apabila tiang-tiang utama, atap, dan dinding-dinding rumah mengalami kerusakan lebih dari 50% kerusakan dari bagian rumah, sedangkan rumah-rumah yang dikatakan mengalami rusak sedang apabila tiang-tiang utama, atap, dan dinding-dinding rumah mengalami kerusakan 30% - 50% dari bagian rumah, dan rumah-rumah yang dikatakan rusak ringan apabila tiang-tiang utama, atap, dan dinding-dinding rumah hanya mengalami kerusakan di bawah 30% dari bagian rumah." [40]

Namun dalam implementasinya di lapangan, bagi masyarakat penentuan kategori ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya perbedaan persepsi dan tumpang tindih dari penentuan kategori ini. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu perangkat kelurahan berikut :

---

[39] Hasil wawancara dengan ketua pjok kota pada 5 Januari 2012 Pukul 11.00 WIB.
[40] Hasil wawancara dengan Andryan (nama samaran) salah seorang fasilitator yang ada di Kantor PJOK pada Senin tanggal 7 Maret 2011 Pukul 10.50 WIB.

> "Dari awalnya saya sudah curiga dengan fasilitator, ketua pokmas, RT, RW, dan ketua TPM itu. Karena dalam mengkategorikan atau menilai rumah yang rusak hanya ketua TPM dan fasilitator itu saja yang menyatakan bahwa semua rumah masyarakat yang masuk dalam Pokmas Bunga Sakura akan di kategorikan ke dalam rumah yang mengalami rusak sedang saja. Hal ini tentu diterima saja oleh ketua pokmas dan masyarakatnya karena dari pada rumah mereka tidak tercatat dalam kategori rumah yang rusak jelas saja mereka tidak akan mendapatkan dana bantuan gempa. Jadi lebih baik masyarakat dan ketua pokmas mengikuti apa yang diinginkan oleh fasilitator Bunga Sakura itu" [41]

Jika merujuk pada pemikiran Edward hal ini terkait dengan disposisi implementasi kebijakan. Edward menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang dilakukan dan mampu melakukannya, tapi juga oleh kemampuan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. [42]

B.4. Struktur Birokrasi

Poin kedua dalam surat edaran gubernur memiliki hubungan dengan faktor disposisi. Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan wawancara dengan ketua kelompok masyarakat Bunga Sakura yang mengatakan :

---

[41] Hasil wawancara dengan Syafril In (nama samaran) salah seorang perangkat kelurahan di Seberang Padang pada 27 Desember 2011 Pukul 15.00 WIB.

[42] Dr. Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik : Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik halaman 104-105

> "Ketika pencairan dana bantuan gempa itu, uangnya tidak dimasukan ke rekening saya melainkan ke rekening sekretaris sebanyak Rp 125.000.000,-"[43]

Seharusnya struktur birokrasi penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa dimulai dari pemerintah pusat kemudian disalurkan ke pemerintah provinsi selanjutnya tugas tersebut dilakukan oleh pelaksana yang dalam hal ini di koordinatori oleh PJOK. Dana tesebut ditransfer ke rekening ketua pokmas melalui pengawasan fasilitator. Sedangkan dari hasil wawancara diketahui bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening sekretaris Pokmas Bunga Sakura bukan ke rekening ketua Pokmas Bunga Sakura.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu LSM yang berkaitan dengan masalah gempa (LSM KOGAMI):

> "Sebenarnya saya sudah mengetahui tentang surat edaran gubernur tentang pelaksanaan penyaluran dana bantuan gempa. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan ditemukan banyak penyimpangan. Maka dari itu kalau boleh saya menyarankan sebaiknya dalam pelaksanaan dan penyaluran dana bantuan gempa tersebut juga melibatkan LSM yang terkait dengan masalah ini agar penyaluran dana bantuan gempa tersebut tepat sasaran. Selama ini LSM hanya dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, namun tidak dilibatkan dalam pelaksanaan dan penyaluran dana bantuan gempa kepada masyarakat."[44]

Dari hasil wawancara tersebut LSM KOGAMI menyarankan struktur birokrasi penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa dimulai dari pemerintah pusat kemudian disalurkan ke pemerintah provinsi selanjutnya tugas tersebut dilakukan oleh pelaksana yang diawasi oleh fasilitator dan LSM yang berkaitan dengan masalah gempa dalam hal ini dikoordinatori oleh PJOK. Dalam

[43] Hasil wawancara dengan ketua Pokmas Bunga Sakura pada tanggal 3 januari 2012 pukul 14.20 di rumah ketua pokmas Bunga Sakura .

[44] Hasil wawancara dengan SE (nama INISIAL) salah seorang anggota LSM KOGAMI pada tanggal 15 mei 2012 jam 12.30 wib di kantor LSM KOGAMI.

memvalidasi data secara benar dan akurat juga harus diketahui oleh LSM. Dana tesebut ditransfer ke rekening ketua pokmas melalui pengawasan fasilitator dan LSM. Menurut Edward struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerja sama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu fragmentasi organisasi (organisasi terpecah-pecah) dapat merintangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks dan dapat memboroskan sumber-sumber langka. Adanya perubahan yang tidak diinginkan (perubahan-perubahan tidak seperti biasanya) menciptakan kegaduhan dan kebingungan, yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa 30 September 2009 di Kota Padang memang sangat banyak menjadi persoalan dan menimbulkan masalah dalam masyarakat Kota Padang. Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa untuk masyarakat Kota Padang sangat banyak, terutama dalam pelaksanaan pencairan dana bantuan gempa untuk masyarakat. Permasalahan ini timbul dikarenakan banyaknya oknum-oknum pemerintah dan masyarakat yang kurang mengimplementasikannya dengan baik, sehingga kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilakukan tidak berjalan dengan baik. Hal ini tentu akan menghambat suatu kebijakan yang telah dibuat oleh Gubernur Sumatera Barat dalam bentuk surat edaran yang ditujukan kepada oknum-oknum pemerintah dan masyarakat.

Banyaknya fenomena yang terjadi dalam masyarakat juga bisa dikatakan karena kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kota Padang yang bertugas atau yang berkaitan dengan masalah gempa, sehingga dalam implementasi di lapangan yang terjadi tidak begitu terawasi dan kurang berjalan dengan baik. Seperti yang terjadi di daerah Seberang Padang

tepatnya di kelompok masyarakat Bunga Sakura, yang mana dalam pengamatan peneliti di lapangan terjadinya masalah pemotongan yang dilakukan secara langsung oleh oknum pemerintah dan oknum masyarakat yang bertugas di kelompok Bunga Sakura disebabkan karena tidak dilibatkannya Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa untuk masyarakat, sehingga kurangnya pengamatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa untuk masyarakat tersebut membuat implementasi pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan isi surat edaran gubernur, sehingga menyebabkan implementasi di lapangan tidak berjalan dengan baik.

Selain itu dalam pengamatan peneliti di lapangan tidak jalannya implementasi dari isi surat edaran gubernur juga disebabkan oleh penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan oleh oknum pemerintah seperti dalam hal poin pertama dalam surat edaran gubernur tersebut, yang mana dalam poin pertama sudah dikatakan bahwa dalam memvalidasi data itu secara baik dan benar namun dalam implementasinya telah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang bertugas, baik dari oknum pemerintah maupun dari oknum masyarakat. Begitu juga pada poin kedua dalam surat edaran gubernur yang mengatakan bahwa tidak boleh adanya pemotongan secara langsung yang dilakukan dalam implementasi yang terjadi di lapangan juga telah disalahgunakan oleh para oknum yang bertugas.

Kegagalan implementasi surat edaran tersebut di lapangan sangat berhubungan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III, karena menurut penliti kegagalan tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yakni tepatnya dalam sumber daya peralatan, seperti yang terjadi di lapangan menurut peneliti sumber daya peralatan yang terjadi di lapangan terlihat ketika oknum dari pemerintah dan masyarakat kelompok bunga sakura tidak mempunyai tempat ketika pemotongan dana bantuan dilakukan di kantor lurah. Selain itu juga terdapat komunikasi yang kurang maksimal komunikasi antara oknum yang bertugas di lapangan dengan di kelurahan seberang padang.

Dari fenomena yang terjadi itulah maka timbulnya disposisi yang pada saat pencairan dana bantuan masyarakat terebut dilakukan oleh oknum-oknum yang bertugas di kelompok bunga sakura. Selain itu dari struktur birokrasi penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa dimulai dari pemerintah pusat kemudian disalurkan ke pemerintah provinsi selanjutnya tugas tersebut dilakukan oleh pelaksana yang dalam hal ini di koordinatori oleh PJOK. Dana tesebut ditransfer ke rekening ketua pokmas melalui pengawasan fasilitator. Namun hal berlawanan dengan fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Saran

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan diamati oleh peneliti maka menurut peneliti implementasi yang terjadi di lapangan masih berjalan dengan kurang baik, menurut peneliti agar implementasi di lapangan berjalan dengan baik diharapkan :

a. Agar dilibatkannya LSM yang berkaitan dengan masalah gempa dalam pengawasan pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana bantuan gempa untuk masyarakat.

b. Perlu adanya komunikasi serta koordinasi yang baik antara oknum pemerintah dengan oknum masyarakat yang bertugas.

c. Agar masyarakat lebih behati-hati lagi dalam proses penerimaan bantuan gempa.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku

Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif.* Padang : Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.

Akib, Haedar dan Dr. Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya.*

Burhan, Bungin. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualiasasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer.* Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Effendi, Sofian. 2001. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta : UGM.

Fadila, Ovi .2008. *Implementasi Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2010 kepada Penduduk Miskin di Kota Padang (Studi di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji).* FISIP UNAND.

Hamid, Syaiful . 2010. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akte Catatan Sipil (Studi Implementasi Pencabutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk*

(KTP Gratis) di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam). FISIP UNAND.

Kerjasama Pemerintah Kota Padang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP. 2010. *Pemulihan Dini Mental masyarakat Pasca Gempa di Kota Padang.*

Lexy Moleong. 1997. *Metode Penelitian Kualitatf.* Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Oktarina, Soraya. 2010. *Peran Pemerintah Kota Padang dalam Penanggulangan Dampak Bencana gempa bumi 30 September 2009 di Kota Padang.* FISIP UNAND.

Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.* Jakarta : Prenada Media Group

Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Provinsi Sumatera Barat. 2010. *Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan Tahap II.*

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Malang : Bayumedia

Dokumen

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.

Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 821/SP.X.FISIP.2012

Tentang

Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa

A.N.: Fredy Lazarus BP. 06193040

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan/penulisan skripsi dan telah memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti ujian skripsi.

b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

Nama : Fredy Lazarus
No.BP. : 06193040
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B181/RR/BPBD/IX-2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Gempa 2009 di Kelurahan Seberang Padang.

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi tersebut.

c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa dimaksud dengan surat keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0196/O-1995 tentang SOTK Unand;
4. Keppres No.79/M/Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Univ. Andalas.
5. SK.Rektor Univ.Andalas :1351/III/A2008 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Unand.
6. Buku Pedoman FISIP Unand 2011/2012.
7. DIPA Unand Tahun.2011 Nomor. 0675/023-042.16/03/2011 tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
1. Dr. Asrinaldi, M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2. Andri Rusta,S.IP,M.PP	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3. Tengku Rika Valentina,S.IP,MA	Anggota	Rp. 15.000,-
4. Indah Adi Putri,S.IP, M.IP	Anggota	Rp. 15.000,-
5. Drs.Tamrin, M.Si/ Roni Ekha Putera,S.IP,M.PA	Anggota	Rp. 15.000,-

Tim penguji ujian skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Fredy Lazarus
No.BP. : 06193040
Jurusan : Ilmu Politik

- Kedua : Ujian dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 30 April 2012
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan

- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG.
PADA TANGGAL : 26 APRIL 2012

DEKAN,

DRS. Alfitri, MS
NIP. 196501061989011001

Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No. : 737/UN.16.SP.X.FISIP. 2011

T e n t a n g

Tim Penguji Seminar Proposal

A.N.: FREDY LAZARUS BP. 06193040

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.

b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

N a m a : FREDY LAZARUS
No.BP. : 06193040
Jurusan : ILMU POLITIK
Judul : Mekanisme distribusi Dana bantuan Gempa dalam pengurus rehabilitasi / rekonstruksi.sektor perumahan Pasca Gempa 30 September 09

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti, Seminar Proposal.

c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980;
3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990;
4. Keputusan Mendikbud RI No.0124/0/1993;
5. Keputusan Mendikbud RI No.0202/0/1993;
6. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1033/XIV/U/-1999;
7. Keputusan Rektor Univ Andalas No.694/VII/A/U/-2000;
8. Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas tahun 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

No	Nama Dosen	Jabatan	Honor
1.	Dr. Asrinaldi, S.Sos, M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2.	Andri Rusta, S.IP, M.PP	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3.	Tengku Rika Valentina, S.IP, MA	Anggota	Rp. 15.000,-
4.	Drs. Tamrin, M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
5.	Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA	Anggota	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

N a m a : FREDY LAZARUS
No.BP. : 06193040
Jurusan : ILMU POLITIK

- Kedua : Seminar Proposal dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 20 Oktober 2011
J a m : 13:30
Tempat : R. Sidang Jurusan

- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Padang.**
Pada Tanggal : **13 Oktober 2011**

DEKAN,

Drs. Alfan, MS
NIP. 196501061989011001

Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No. : 791 /SP.X.FISIP.2011

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
A.N.: FREDY LAZARUS BP. 06193040

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

a. Nama : FREDY LAZARUS
b. No.BP. : 06193040
c. Jurusan : ILMU POLITIK

Dalam menyelesaikan program studinya akan menyusun/menulis skripsi.

2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa tersebut perlu adanya bimbingan dan pembinaan yang intensif.
3. Berdasarkan sub a, b dan c, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980;
3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990;
4. Keputusan Mendikbud RI No.0124/0/1993;
5. Keputusan Mendikbud RI No.0202/0/1993;
6. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1033/XIV/U/-1999;
7. Keputusan Rektor Univ Andalas No.694/VII/A/U/-2002;
8. Buku Pedoman FISIP Universiatas Andalas tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
Drs. Tamrin, M.Si	Pembimbing I	Rp. 85.000,-
Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA	Pembimbing II	Rp. 65.000,-

Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

a. Nama : FREDY LAZARUS
b. No.BP. : 06193040
c. Jurusan : ILMU POLITIK
d. Judul Skripsi : Mekanisme distribusi Dana bantuan Gempa dalam pengurus rehabilitasi / rekonstruksi.sektor perumahan Pasca Gempa 30 September 09

- Kedua : Diharapkan kepada Dosen Pembimbing dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam menyusun/penulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang.
Pada Tanggal : 16 Maret, 2011

DEKAN,

Drs. Alfitri, MS
NIP. 19650101989011001

Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang

MATRIK PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Gempa 30 September 2009 di Kelurahan Seberang Padang

Oleh:

Fredy Iazarus

BP : 06193040

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2012

MATRIK PEDOMAN WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Kerangka teori	Indikator	Pertanyaan
	Bagaimana Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010	Implementasi		
		• Komunikasi	• Penyebaran informasi tentang keluarnya surat edaran gubernur dari pembuat kebijakan kepada pelaku kebijakan • Pemahaman pelaku kebijakan terhadap isi surat edaran • Pemahaman pelaku kebijakan terhadap tujuan surat edaran • Pemahaman pelaku kebijakan terhadap sasaran kebijakan • Apa yang harus dilakukan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan • Kejelasan tentang isi kebijakan • Konsistensi kebijakan	• Bagaimana informasi tentang surat edaran gubernur kepada pelaku kebijakan • Bagaimana pemahaman pelaku kebijakan terhadap surat edaran tersebut • Apakah pelaku kebijakan memahami tujuan dari surat edaran gubernur tersebut • Bagaimana pemahaman pelaku kebijakan terhadap sasaran kebijakan • Apa saja yang pelaku kebijakan lakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut • Bagaimana tentang kejelasan tentang isi dari surat edaran tersebut • Bagaimana tentang konsistensi pelaku kebijakan terhadap surat edaran tersebut dalam melakukan kebijakan
		Sumber daya	• SDM • Anggaran • Peralatan • Informasi dan Kewenangan	• Apakah tugas dari pelaku kebijakan berkaitan dengan isi surat edaran tersebut • Berapa jumlah staff yang

				melaksanakan kebijakan tersebut • Bagaimana pemahaman tentang Mekanisme dalam validasi data • Bagaiman Pemahaman tentang Mekanisme dalam penyaluran dana • Bagaimana Mekanisme pemberian hukuman bagi yang melanggar • Background pendidikan dari staff pelaku kebijakan • Apakah pelaku kebijakan mengetahui berapa dana yang diturunkan oleh pembuat kebijaknn • Apa saja yang pelaku kebijakan lakukan setelah mengetahui berapa jumlah dana yang diturunkan oleh pembuat kebijakan • Apakah pelaku kebijakan mendapatkan fasilitas dari pembuat kebijakan • Apa saja bentuk fasilitas yang di berikan kepada pelaku kebijakan • Apakah pelaku mempunyai wewenang dalam melaksanakan kebijakan • Apa saja bentuk wewenang yang pelaku kebijakan lakukan terhadap kebijakan tersebut

		Disposisi	• Kecendrungan pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan • Kesepakatan terhadap isi surat edaran • Keinginan mereka dalam menjalankan isi kebijakan	• Apakah pelaku kebijakan mendapatkan kecenderungan dalam melaksanakan kebijakan • Apa saja bentuk kecenderungan dari pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan • Bagaimana kesepakatan pelaku kebijakan terhadap isi surat edaran dengan pelaku kebijakan yang lain • Apa keinginan yang pelaku kebijakan dalam menjalankan is kebijakan tersebut
		Struktur birokrasi	• Efisiensi struktur birokrasi • Standar prosedur operasi dalam pelaksanaan kebijakan • Kerjasama antar struktur • Koordinasi antar lembaga • Konflik antar sturktur	• Bagaimana bentuk efisiensi struktur birokrasi pelaku kebijakan • Apakah sudah sesuai dengan prosedur operasi yang dilakukan oleh pelaku kebijakaan dalam melaksanakan kebijakan • Apakah ada kerjasama antar struktur pelaku kebijakan • Bagaimana bentuk koordinasi antar lembaga • Apakah ada konflik antar struktur yang muncul terhadap pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan • Konflik apa saja yang pelaku ketahui dalam melaksanakan kebijakan

Surat Keterangan Wawancara

Bahwa telah dilaksanakan penelian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : FREDY LAZARUS

No. BP : 06193040

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Gempa 30 September 2009 di Kelurahan Seberang Padang", dengan informan :

Nama : Herky Mayaguezz
Jabatan : Kasi Rehabilitasi
Instansi : BPBD kota Padang
Tempat : Jln By Pass km 7 kel. Pasar Ambacang

Padang, 4 Mei 2012

(Herky Mayaguezz)

Surat Keterangan Wawancara

Bahwa telah dilaksanakan penelian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : FREDY LAZARUS

No. BP : 06193040

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Gempa 30 September 2009 di Kelurahan Seberang Padang", dengan informan :

Nama : ASNUL. ZA

Jabatan : PEJABAT PJOK

Instansi : PJOK RR Sektor Perumahan

Tempat : JLN. PEKAN BARU II No. 8
ULAK KARANG SELATAN PADANG

Padang, 9 MAI 2012

(ASNUL. ZA)

Surat Keterangan Wawancara

Bahwa telah dilaksanakan penelian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : FREDY LAZARUS

No. BP : 06193040

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Gempa 30 September 2009 di Kelurahan Seberang Padang", dengan informan :

Nama : Sri LASTRI

Jabatan : KASI KESSOS & PB

Instansi : KANTOR CAMAT PDG. SELATAN

Tempat : KANTOR CAMAT

Padang, 14 MEI 2012

(SRI LASTRI)

Surat Keterangan Wawancara

Bahwa telah dilaksanakan penelian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : FREDY LAZARUS

No. BP : 06193040

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Gempa 30 September 2009 di Kelurahan Seberang Padang", dengan informan :

Nama : ERMASITA

Jabatan : LURAH SEBERANG PADANG

Instansi : KANTOR LURAH SEB. PADANG. RAG. SELATAN

Tempat : KANTOR LURAH SEB. PADANG.

Padang, 14 MEI 2012

PEMERINTAH KOTA PADANG
KELURAHAN SEBERANG PADANG
KEC. PADANG SELATAN

(ERMASITA)

NIP. 19580708 198603 2 005

Surat Keterangan Wawancara

Bahwa telah dilaksanakan penelian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : FREDY LAZARUS

No. BP : 06193040

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Gempa 30 September 2009 di Kelurahan Seberang Padang", dengan informan :

Nama : SILVIA ELIZA

Jabatan : Dir. Administrasi

Instansi : yayasan KOGAMI

Tempat : Jl. Beringin Ujung No. 70 Lolong Belanti

Padang, 15 Mei 2012

(Silvia Eliza)

Surat Keterangan Wawancara

Bahwa telah dilaksanakan penelian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : FREDY LAZARUS

No. BP : 06193040

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Gempa 30 September 2009 di Kelurahan Seberang Padang", dengan informan :

Nama : ZAINUDIN. KELAY.

Jabatan : KET. RW-07. KEL. SEB. PADANG (MANTAN)

Instansi : PENSIUNAN RW-07.

Tempat : JL. SEB. PADANG UTARA-II/299. PADANG.

Padang, 16. MEI - 2012

(ZAINUDIN. KELAY.)

Surat Keterangan Wawancara

Bahwa telah dilaksanakan penelian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : FREDY LAZARUS

No. BP : 06193040

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Gempa 30 September 2009 di Kelurahan Seberang Padang", dengan informan :

Nama : Jailani R

Jabatan : Ketua RT / TPM

Instansi :

Tempat : Seberang Padang Selatan II / 2.

Padang, 16-Mei-2012

(Jailani R)

Surat Keterangan Wawancara

Bahwa telah dilaksanakan penelian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : FREDY LAZARUS

No. BP : 06193040

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : B.181/RR/BPBD/IX-2010 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Gempa 30 September 2009 di Kelurahan Seberang Padang", dengan informan :

Nama : GUSTI Ayu Gayatri

Jabatan : Asisten Redaktur

Instansi : Padang Ekspres

Tempat : Redaksi Padang Ekspres

Padang, 17 MEI 2012

(GUSTI Ayu Gayatri)

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : B. 181/RR/BPBD/IX-2010
Lampiran :
Perihal : Surat Edaran

Padang, 24 September 2010

Kepada

Yth. Sdr. Bupati/Walikota Se-Sumbar

SURAT EDARAN

Dalam Rangka Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat yang rusak akibat gempa 30 September 2009 pada kesempatan ini kami menghimbau kepada Tim Pendamping Masyarakat, seluruh fasilitator dan Ketua Pokmas melalui Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar dapat melakukan validasi data secara benar dan akurat.
2. Dana yang diterima masyarakat tidak boleh dilakukan pemotongan dengan alasan apapun baik untuk alasan izin IMB, biaya materai maupun biaya transportasi, administrasi dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya.
3. Bagi oknum yang ternyata benar-benar telah melakukan pelanggaran akan diproses secara hukum oleh aparat yang berwajib.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Tembusan Yth,
1. Sdr. Ketua DPRD Prov.Sumbar di Padang
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar di Padang
3. Sdr. Kapolda Sumbar di Padang

PEMERINTAH KOTA PADANG

KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 09.830 /Kesbang/2012

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Surat dari : PD I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAND
   Nomor : 772/UN.16.09/PP/2012 tanggal 30 April 2012

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs, tanggal 1 Mai 2012

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	:	**FREDY LAZARUS**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Padang/11 Februari 1989
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat di Padang	:	Jln.Byduri I /40 Perumnas Pengambiran
Maksud Penelitian	:	Penyelesaian Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL	:	Implementasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No.B.181/RR/BPDBD/IX-2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Gempa 30 September 2009 di Kelurahan Seberang Padang
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL	:	BPBD Kota Padang,Kepala PJOK,Camat Padang Selatan ,Lurah Seberang Padang,Pokmas Bunga Sakura RT 01 Seberang Padang RW VII,TPM Bunga Sakura,Fasilitator Bunga Sakura ,Padang Ekspres
Waktu Penelitian	:	2 (dua) bulan
Anggota Rombongan	:	-

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 1Mai 2012
An KEPALA
KASI KESBANG

JHON ISMED,SH
,NIP. 19630227 198509 1 002

Diteruskan Kepada Yth:

1. Kepala .BPBD Kota Padang
2. Camat Padang Selatan
3. Lurah Seberang Padang
4. Ketua PJOK Kota Padang
5. Ketua Pokmas Bunga Sakura RT.01/RW.VII Seberang Padang
6. Ketua TPM Bunga Sakura
7. Ketua Fasilitator Bunga Sakura.
8. Pimpinan Padang Ekspres
9. PD.I FISIP Unand Padang
10. Ketua LSM Kogami
11. Yang Bersangkutan
12. Pertinggal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: FREDY LAZARUS, S.IP
BP	: 06 193 040
Tempat Tanggal Lahir	: Padang, 11 Februari 1989
Umur	: 23 tahun
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Pendidikan	: Strata 1 (S1)
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Byduri 1, No. 40 Perumnas Pegambiran. Padang
Riwayat Pendidikan	:
SD	: 03 Alang Lawas Padang
SMP	: SMP 4 Padang
SMA	: SMA Semen Padang

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA